# RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

#### I. RUANG LINGKUP

#### A. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

- 1. Administrasi pelayanan; meliputi biaya pendaftaran pese berobat, penerbitan surat eligilibitas peserta, pembuatan ka dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses peras pelayanan kesehatan pasien antara lain blangko SEP, blang medis, protokol terapi, luaran aplikasi INA-CBG, informe regimen kemoterapi, surat keterangan dokter penanggung ja rujukan (termasuk rujuk balik dan rujukan internal), cata lembar bukti pelayanan;
- 2. Termasuk di dalam pelayanan administrasi adalah pedugaan kasus Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), kasus Kecelakaan Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK), dan pemastian peser Koordinasi Manfaat, yang dilakukan pada saat pemenggunakan Aplikasi Eligibilitas yang berlaku.
- Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar. sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk pelayanan pada unit gawat darurat, dan diatur dalam ketentuan tersene
- Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik ol spesialis dan subspesialis sesuai dengan indikasi medis;
- Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non-bed dengan indikasi medis;

- Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Alat kesehatan sebagaimana dimaksud merupakan seluruh alat kesehatan yang digunakan dalam rangka penyembuhan, termasuk alat bantu kesehatan;
- Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- 8. Rehabilitasi medis;
- 9. Pelayanan darah;
- 10. Pemulasaran jenazah pada pasien yang meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan berupa pembersihan dan pemandian jenazah dan tidak termasuk peti jenazah;
- 11. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanan yang bersifat perorangan, terbatas pada tubektomi ( termasuk tubektomi interval) dan vasektomi, diberikan sesuai dengan indikasi medis, standar pelayanan dan memenuhi prinsip efektif serta efisien; sesuai indikasi medis yaitu pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan kebutuhan medis pasien; standar pelayanan menggunakan KLOP (Kriteria Kelayakan Medis Dalam Penggunaan Kontrasepsi) WHO; prinsip efektif dan efisien melalui pemilihan metode efektivitas sama namun efisien serta dilakukan secara berjenjang. Pelayanan KB tersebut dikecualikan untuk pelayanan KB yang dibiayai pemerintah seperti alat dan obat kontrasepsi.
- Rincian jenis pelayanan RJTL yang disepakati dalam PKS ini adalah :
   Sesuai pada lampiran IV C.1.

# B. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

- Pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik pada fasilitas rawat inap (bangsal/ruang rawat inap, dan/atau Perawatan inap nonintensif dan Perawatan inap di ruang intensif dan/atau ruang rawat inap lainnya);
- 2. Pelayanan dan tindakan medis spesialistik dan subspesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;

- 3. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- 5. Rehabilitasi medis;
- 6. Pelayanan darah;
- Pelayanan KB yang bersamaan dengan persalinan atau sesuai dengan kententuan perundangan yang berlaku; dan
- 8. Apabila diperlukan, selain pelayanan kesehatan, peserta juga berhak mendapatkan pelayanan alat kesehatan tertentu termasuk alat bantu kesehatan (jenis dan besaran bantuan alat bantu kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri).
- Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan berupa pembersihan dan pemandian jenazah dan tidak termasuk peti jenazah;
- 10. Persalinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 11. Rincian jenis pelayanan RITL yang disepakati dalam PKS ini adalah :
  - a. Ruang rawat inap kelas 1
  - b. Ruang rawat inap kelas 2
  - c. Ruang rawat inap kelas 3
  - d. Ruang rawat inap intesive
  - e. Ruang rawat inap isolasi

# C. Pelayanan Gawat Darurat

- Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di fasilitas PIHAK KEDUA;
- 2. Kriteria gawat darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
  - a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan.
  - b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi
  - c. adanya penurunan kesadaran
  - d. adanya gangguan hemodinamik, dan atau
  - e. memerlukan tindakan segera.

- f. kriteria gawat darurat selain diatas yang ditetapkan oleh menteri
- 3. Dokter Penanggung Jawab berwenang menetapkan terpenuhinya kriteria gawat darurat sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas.
- 4. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kegawatdaruratan harus memiliki kompetensi kegawatdaruratan.

#### D.Pelayanan Obat

- Peserta berhak mendapat pelayanan obat yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
- 2. Pelayanan obat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di fasilitas PIHAK KEDUA.
- 3. Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan berpedoman pada Daftar Obat yang ditetapkan oleh Menteri yang dituangkan sebagai Formularium Nasional berikut dengan restriksi, peresepan maksimal dan ketentuan penerapan Formularium Nasional.
- 4. Pelayanan Obat di PIHAK KEDUA:
  - a. Obat yang termasuk dalam paket INA-CBG:
    Penyediaan obat yang termasuk dalam paket INA-CBG dilakukan
    oleh Instalasi Farmasi PIHAK KEDUA atau apotek jejaring PIHAK
    KEDUA.
  - b. Obat yang termasuk dalam top up INA-CBG:
     Jenis obat yang termasuk dalam top up INA CBG ditetapkan oleh Menteri.
  - c. Obat yang dapat ditagihkan di luar paket INA CBG, yaitu: Obat untuk penyakit kronis di PIHAK KEDUA; Obat kemoterapi.
  - d. Obat penyakit kronis di PIHAK KEDUA diberikan maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari sesuai indikasi medis.
  - e. Obat penyakit kronis di PIHAK KEDUA diberikan untuk:
    - penyakit kronis cakupan Program Rujuk Balik (Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Syndroma Lupus Eritematosus (SLE) dan penyakit kronis

lain yang ditetapkan oleh Menteri) yang belum dapat dirujuk balik ke FKTP;

- serta penyakit kronis lain yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
- f. Pemberian obat penyakit kronis di PIHAK KEDUA diberikan dengan cara sebagai bagian dari paket INA-CBG, diberikan minimal untuk 7 (tujuh) hari dan bila diperlukan tambahan hari pengobatan, obat diberikan terpisah di luar paket INA-CBG serta diklaimkan sebagai tarif Non INA-CBG, dan harus tercantum pada Forumularium Nasional.
- g. Harga obat di luar paket INA-CBG yang ditagihkan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit atau Apotek yang bekerja sama PIHAK KESATU mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Menteri.
- Obat program pemerintah yang tidak dijamin oleh PIHAK KESATU antara lain obat untuk penyakit:
  - a. HIV dan AIDS
  - b. Tuberculosis (TB)
  - c. Malaria
  - d. Kusta
  - e. Korban narkotika (rumatan methadon)
- 6. Penggunaan Obat di Luar Fornas:

Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, penggunaan obat disesuaikan dengan standar pengobatan program terkait dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pemberian pelayanan kesehatan, pasien membutuhkan obat yang belum tercantum di Fornas, maka Penggunaan obat di luar Fornas di PIHAK KEDUA hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dengan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit, dan tidak dibebankan kepada peserta.

 Dalam hal faskes mengalami kendala ketersediaan obat sebagaimana yang tercantum pada e-katalog maka dapat menghubungi Direktorat

- Bina Obat Publik dengan alamat email: e\_katalog@kemkes.go.id atau 081281753081 dan (021)5214872 atau nomor lain yang berlaku.
- 8. Setiap laporan kendala ketersediaan obat harus disertai dengan informasi: nama, sediaan dan kekuatan obat, nama pabrik obat dan nama distributor obat, tempat kejadian (nama dan alamat kota/kabupaten dan propinsi, depo farmasi/apotek/instalasi farmasi Rumah Sakit pemesan obat), tanggal pemesanan obat, hasil konfirmasi dengan distributor setempat, hal-hal lain yang terkait.

#### E. Pelayanan Alat Kesehatan

- Pelayanan Alat Kesehatan dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap.
- Jenis dan plafon harga alat kesehatan sesuai dengan Kompendium Alat Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 3. Pelayanan alat kesehatan yang dapat ditagihkan di luar paket INA CBG (Alat Bantu Kesehatan) terdiri dari:
  - a. Kacamata
  - b. Alat bantu dengar (hearing aid)
  - c. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)
  - d. Prothesa gigi/gigi palsu
  - e. Korset Tulang Belakang (Corset)
  - f. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace)
  - g. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
- 4. Alat kesehatan dan Alat Bantu Kesehatan diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis.
- 5. Penyediaan alat bantu kesehatan dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau Apotek atau Optikal yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU. Khusus untuk kacamata disediakan oleh Optikal yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU.
- 6. Plafon harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk alat bantu kesehatan merupakan harga maksimal yang ditanggung oleh PIHAK

KESATU apabila harga alat bantu kesehatan melebihi plafon harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan maka biaya tersebut ditanggung oleh peserta dan dibayarkan langsung ke fasilitas pemberi pelayanan.

- 7. Apabila atas indikasi medis PIHAK KEDUA meresepkan alat kesehatan di luar Kompendium alat kesehatan yang berlaku maka dapat digunakan alat kesehatan lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit.
- 8. Pengadaan alat kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau jejaringnya dengan mutu sesuai kebutuhan medis.
- 9. Ketentuan pelayanan alat bantu kesehatan yang dibayar diluar INA-CBG sebagai berikut:

#### a. Kacamata

- 1 Ukuran kacamata yang dijamin oleh PIHAK KESATU adalah:
  - · Untuk lensa spheris, minimal 0,5 Dioptri
  - · Untuk lensa silindris minimal 0,25 Dioptri
  - 2) Kacamata dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
  - 3) Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian kacamata oleh sebab apapun (perubahan ukuran, hilang, rusak dan sebab lain) maka tidak dapat dijamin oleh PIHAK KESATU.

## b. Alat bantu dengar (hearing aid)

- Pelayanan alat bantu dengar (hearing aid) diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis THT serta merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
- Alat bantu dengar dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali, atas indikasi medis.
- 3) Apabila sebelum 5 tahun diperlukan penggantian alat bantu dengar (hearing aid) oleh sebab apapun (perubahan ukuran, hilang, rusak dan sebab lain) maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

## c. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)

- Pelayanan Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)
   merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
- Prothesa alat gerak dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis.
- Apabila sebelum 5 tahun diperlukan penggantian prothesa alat gerak oleh sebab apapun maka maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

## d. Prothesa gigi/gigi palsu

- 1) Pelayanan prothesa gigi diberikan atas rekomendasi dokter gigi pada FKTP atau dokter gigi pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
- 2 Prothesa gigi/gigi palsu dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama.
- Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian prothesa gigi oleh sebab apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

# e. Korset Tulang Belakang (Corset)

- Pelayanan Korset Tulang Belakang (Corset) merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
- Korset Tulang Belakang (Corset) dapat diberikan Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis.
- 3) Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian Korset Tulang Belakang (Corset) oleh sebab apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

# f. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace)

 Pelayanan Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace) merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.

- Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace) diberikan sebagai penyangga kepala dan leher karena trauma pada leher dan kepala.
- Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace) dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis.
- 4) Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian collar neck oleh sebab apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

## h. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh

- Pelayanan Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
- Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali.
- 3) Apabila sebelum 5 tahun diperlukan penggantian kruk oleh sebab apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.
- 10. Jenis Alat Bantu kesehatan yang dibayar diluar INA-CBG yang termasuk di dalam ruang lingkup Perjanjian ini yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Korset Tulang Belakang
  - b. Kruk Penyangga Tubuh
  - c. Collar Neck
  - d. Gigi Palsu

# F. Pelayanan Rujukan Parsial

- PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana prasarana, atau berjejaring untuk memenuhi pelayanan sesuai kompetensi.
- Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke PIHAK KEDUA lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien pada PIHAK KEDUA perujuk.
- 3. Rujukan parsial dapat berupa:

- a. Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan; atau
- b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang.
- 4. Biaya rujukan parsial menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA perujuk. PIHAK KEDUA penerima rujukan tidak dapat menagihkan secara terpisah kepada PIHAK KESATU, pasien tidak boleh dibebani urun biaya.

#### G.Pelayanan Ambulan

- Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah:
  - a. Kondisi pasien sesuai indikasi medis berdasarkan rekomendasi medis dari dokter yang merawat.
  - b. Kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh. Ketentuan pelayanan peserta dalam kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
  - c. Pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukan pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tujuan.
    - Contoh: Pasien kanker rawat inap dengan terapi paliatif di RS Kelas A dirujuk balik ke RS di bawahnya untuk mendapatkan rawat inap paliatif (bukan rawat jalan).
- 3. Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan PIHAK KESATU ke Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama PIHAK KESATU dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.
- 4. Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila digunakan untuk:
  - a. merujuk Peserta dari dan menuju Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU sesuai indikasi medis; atau

- b. melakukan evakuasi pasien kasus gawat darurat yang sudah teratasi keadaan kegawatdaruratannya dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja ke Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU.
- Tarif penggantian biaya pelayanan Ambulan sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- 6. Dalam kondisi pelayanan ambulans melintasi lebih dari 1 (satu) wilayah daerah Kabupaten/Kota sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) tarif, tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada wilayah Fasilitas Kesehatan perujuk.
- 7. Tarif pelayanan Ambulan meliputi:
  - a. Penggunaan Ambulan untuk mengantarkan pasien dari Fasilitas Kesehatan perujuk ke Fasilitas Kesehatan penerima rujukan sampai Ambulan kembali ke tempat perujuk;
  - b. Komponen tarif operasional Ambulan meliputi: bahan bakar; karcis tol; biaya Ambulan darat untuk menyebrang dengan kapal; tenaga kesehatan yang ikut di dalam Ambulan; dan tenaga pengemudi.
- Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pelayanan ambulan oleh PIHAK KEDUA. Ambulan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA yaitu milik RSUD Muntilan.

# H.Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

Pelayanan CAPD merupakan benefit pelayanan dengan standar tarif sebagai berikut:

- Standar Tarif untuk pemasangan pertama CAPD sesuai dengan tarif INA-CBG.
- Tarif Penggunaan consumables dan jasa pada pelayanan CAPD serta Tarif Penggunaan Transfer set pada pelayanan CAPD sesuai standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

 PIHAK KEDUA menyediakan dan mendistribusikan Consumable Set dan transfer set kepada pasien.

#### I. Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin.

- Pelayanan atau hal-hal lain yang tidak termasuk jaminan yang ditanggung oleh PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan PIHAK KESATU, kecuali dalam keadaan darurat;
  - c. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
  - d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta
  - e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
  - f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
  - g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
  - h. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
  - i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  - j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  - k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);

- pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
- n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
   kejadian luar biasa/wabah;
- p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - 1) Pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
  - Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala anggota TNI dan PNS Kementerian Pertahanan;
  - Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel Kementerian Pertahanan dan TNI;
  - 4) Pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kementerian Pertahanan dan TNI;
  - 5) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kementerian Pertahanan; dan

- Pelayanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kementerian Pertahanan;
- 7) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI;
- 8) Pemberian dukungan kesehatan operasi TNI;
- 9) Pemeriksaan kesehatan anggota TNI;
- 10) Pelayanan kesehatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNI; dan
- 11) Kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan.
- t. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan;
- u. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
- Masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p ditetapkan oleh Menteri.

#### II. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

## A. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

- Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis
- Pelayanan RJTL merupakan kelanjutan dari pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), berdasarkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

- Peserta datang ke PIHAK KEDUA yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU dan mengikuti prosedur umum pelayanan kesehatan dengan membawa surat rujukan dari FKTP.
- PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis.
- 5. Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, FKTP wajib merujuk ke PIHAK KEDUA sesuai dengan kasus dan kompetensi Fasilitas Kesehatan serta sistem rujukan. Prosedur dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Peserta dirujuk sesuai indikasi medis.
  - b. Peserta dirujuk mengikuti ketentuan rujukan berjenjang berbasis kompetensi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku atau peserta dirujuk ke PIHAK KEDUA terdekat dari PIHAK KEDUA perujuk yang memenuhi indikasi rujukan.
  - c. Peserta diberi surat rujukan/konsul eksternal yang dilampiri salinan SEP yang telah diterbitkan.
  - d. Peserta membawa surat rujukan tersebut untuk mendapat pelayanan di PIHAK KEDUA penerima rujukan.
  - e. Apabila rujukan pasien merupakan rujukan parsial, biaya atas rujukan parsial sudah termasuk dalam paket INA-CBG pada PIHAK KEDUA perujuk dan tidak dapat ditagihkan kepada peserta.
  - f. Pelayanan yang diberikan kepada Peserta yang dirujuk ke PIHAK KEDUA dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
  - g. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing PIHAK KEDUA.
  - h. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.
  - i. PIHAK KEDUA yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib melakukan rujuk balik ke FKTP dimana Peserta

terdaftar. Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk kasus tertentu.

#### B. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

- Peserta melakukan pendaftaran ke PIHAK KEDUA dan mengikuti prosedur umum pelayanan kesehatan serta membawa surat perintah rawat inap dari poli atau unit gawat darurat sesuai ketentuan program Jaminan Kesehatan yang berlaku.
- Peserta menyatakan akan mengunakan hak sebagai peserta JKN-KIS.
- Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN-KIS dapat diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN-KIS.
- 4. Peserta harus melengkapi syarat administrasi penerbitan SEP dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja setelah masuk rawat inap atau sebelum pulang/meninggal/dirujuk apabila dirawat kurang dari 3 x 24 jam, dan kartu dalam status aktif.
- Jika peserta tidak dapat melengkapi syarat sebagaimana dimaksud di atas maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum.
- PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis.
- 7. Fasilitas Kesehatan/dokter yang merawat berkewajiban memberi surat rujukan balik kepada dokter di faskes yang merujuk disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis Peserta sudah dapat dilayani di Faskes yang merujuk.
- Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masingmasing PIHAK KEDUA.
- Setelah perawatan pasien selesai, pasien dapat kembali untuk melakukan kontrol ulang sesuai indikasi medis, dan selanjutnya pasien dirujuk kembali ke FKTP terdaftar

- 10. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.
- 11. Dalam hal Peserta RITL membutuhkan rujukan ke PIHAK KEDUA lain, maka peserta dirujuk dengan prosedur:
  - a. Peserta dirujuk sesuai indikasi medis.
  - b. Peserta dirujuk mengikuti ketentuan rujukan berjenjang berbasis kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku atau peserta dirujuk ke PIHAK KEDUA terdekat dari PIHAK KEDUA perujuk yang memenuhi indikasi rujukan.
  - c. Peserta diberi surat rujukan/konsul eksternal yang dilampiri salinan SEP yang telah diterbitkan.
  - d. Peserta membawa surat rujukan tersebut untuk mendapat pelayanan di PIHAK KEDUA penerima rujukan.
  - e. Apabila rujukan pasien merupakan rujukan parsial, biaya atas rujukan parsial sudah termasuk dalam paket INA-CBG pada PIHAK KEDUA perujuk dan tidak dapat ditagihkan kepada peserta.

## C. Pelayanan Persalinan di PIHAK KEDUA

- Pemberian jaminan persalinan sebagaimana pemberian jaminan perawatan tingkat lanjutan.
- Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan pelayanan di PIHAK KEDUA.
- Manfaat jaminan kesehatan juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
- 4. Pendaftaran kepesertaan bagi bayi baru lahir dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a) Bayi baru lahir dari ibu yang telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada PIHAK KESATU paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
  - b) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai
     Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai

Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) mengaktifkan status kepesertaan bayi untuk mendapatkan manfaat jaminan pelayanan kesehatan selama waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan.
- d) Untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c), bayi baru lahir harus dipastikan status kepesertaannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum selesai perawatan apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari.
- Penjaminan bayi baru lahir dari persalinan spontan dengan kondisi sehat termasuk dalam satu episode dengan pelayanan ibunya.
- Penjaminan Bayi Baru Lahir dengan kondisi yang memerlukan perawatan tersendiri mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Setelah peserta mendapatkan nomor identitas JKN-KIS bayi setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, kemudian melengkapi syarat administrasi penerbitan SEP di PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja setelah masuk rawat inap atau sebelum pulang/meninggal/dirujuk apabila dirawat kurang dari 3 x 24 jam, dan kepesertaan dalam status aktif.
  - b. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis.
  - c. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing PIHAK KEDUA.
  - d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.

#### D.Pelayanan Darah

1. Pelayanan darah dapat dilakukan sesuai indikasi medis.

- Pelayanan darah dapat dilakukan di PIHAK KEDUA yang memiliki bank darah atau jejaring PIHAK KEDUA yang melayani pelayanan darah berdasarkan MoU (kerja sama) antara PIHAK KEDUA dan jejaringnya tersebut.
- Biaya pelayanan darah sudah termasuk dalam komponen paket INA-CBG, peserta tidak diperkenankan iur biaya

## E. Pelayanan Alat Kesehatan

- Prosedur Alat Kesehatan yang masuk dalam paket INA-CBG:
   Prosedur dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan RJTL atau
  RITL.
- Prosedur Alat Kesehatan yang dapat ditagihkan di luar paket INA-CBG:
  - a. Peserta mendapatkan pelayanan medis dan/atau tindakan medis di PIHAK KEDUA yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur pelayanan rujukan tingkat lanjutan;
  - b. Peserta mengurus legalisasi alat kesehatan ke dengan membawa lembar salinan SEP dan resep alat kesehatan.
  - c. Peserta mengambil alat kesehatan di PIHAK KEDUA (Apotek atau Optikal) dengan menyerahkan lembar salinan SEP dan resep alat kesehatan yang telah dilegalisasi.
  - d. Petugas PIHAK KEDUA melakukan verifikasi resep dan bukti pendukung lain, kemudian menyerahkan alat kesehatan kepada Peserta.
  - e. Peserta menandatangani bukti pelayanan.

## F. Pelayanan Gawat Darurat

- Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di unit gawat darurat tanpa surat rujukan dari FKTP.
- Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, termasuk obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan indikasi medis.

- Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masingmasing fasilitas kesehatan.
- Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.
- Dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat, Fasilitas Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta.

#### G. Pelayanan Rujuk Balik

- Peserta mendapatkan pelayanan di PIHAK KEDUA dengan mengikuti prosedur di PIHAK KEDUA.
- Dokter Spesialis/Sub Spesialis melakukan pemeriksaan kepada peserta sesuai kebutuhan indikasi medis;
- 3. Apabila peserta didiagnosa penyakit kronis maka peserta mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin di PIHAK KEDUA hingga diperoleh kondisi terkontrol/stabil sesuai dengan kriteria kondisi terkontrol/stabil oleh organisasi profesi terkait.
- Setelah peserta ditetapkan dalam kondisi terkontrol/stabil, maka dokter Spesialis/Sub Spesialis memberikan SRB (Surat Rujuk Balik) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimana peserta yang bersangkutan terdaftar.
  - Catatan : Pemberian obat rujuk balik sesuai daftar obat rujuk balik yang ditetapkan.

## H. Pelayanan Ambulan

- Peserta datang ke PIHAK KEDUA mengikuti prosedur pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- Dalam kondisi gawat darurat, peserta datang ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerjasama sesuai prosedur umum pelayanan kesehatan.
- 3. Fasilitas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan indikasi medis, dan peserta berhak mendapatkan pelayanan

ambulan untuk rujukan antar fasilitas kesehatan berdasarkan penetapan indikasi medis dari dokter atau tenaga kesehatan yang merawat.

- 4. Peserta dirujuk antar fasilitas kesehatan dengan ambulan yang berasal dari fasilitas kesehatan perujuk atau penerima rujukan atau fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan ambulan.
- Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan.
- Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG

dr. DYAH MIRYAND NAAAK KEPALA PIHAK KEDUA RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

MUNTILAN

#### Lampiran II Perjanjian

Nomor: 560/KTR/VI-04/1219

Nomor: 019-5/2957/48/2019

# TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

- PIHAK KEDUA mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kab/Kota PIHAK KESATU secara periodik dan lengkap setiap bulannya yang dilengkapi dengan dokumen pengajuan klaim.
- Dalam satu bulan PIHAK KEDUA dapat mengajukan masing-masing dengan interval waktu pengajuan minimal 10 (sepuluh) hari yaitu:
  - a. klaim reguler sebanyak maksimal satu kali antara tanggal 1 sampai dengan maksimal tanggal 15 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pengajuan klaim reguler adalah satu bulan pelayanan penuh atau minimal 75% dari jumlah SEP terbit.
    - 2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka klaim susulan belum dapat diajukan pada bulan yang sama.
    - 3) Dalam hal PIHAK KEDUA ingin mencapai kualitas klaim N-1, PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan jadwal pengajuan klaim reguler yang belum diajukan, untuk dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan ketentuan tidak melewati batas kadaluarsa klaim.
  - b. klaim susulan bulan pelayanan sebelumnya.
  - c. serta klaim pending/klaim dispute.
- 3. Tarif yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kelas Rumah Sakit yang berlaku dan Regionalisasi Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4. PIHAK KESATU menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU (berupa

- soft copy/melalui aplikasi dan hard copy) pada hari dan tanggal PIHAK KEDUA menyerahkan klaim.
- PIHAK KESATU harus mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim diajukan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU.
- 6. Dalam hal klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi kelengkapan berkas klaim, PIHAK KESATU mengembalikan seluruh berkas klaim kepada PIHAK KEDUA dan mengeluarkan berita acara pengembalian berkas klaim.
- 7. Dalam hal PIHAK KESATU tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 4, berkas klaim dinyatakan lengkap.
- Hari ke 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung mulai hari pengajuan klaim PIHAK KEDUA yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim.
- Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:
    - Surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHAK KEDUA atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
    - 2) Kuitansi asli bermaterai; dan
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan bermaterai yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHAK KEDUA atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
  - b. kelengkapan khusus yang terdiri atas:
    - 1) bukti pendukung pelayanan; dan
    - kelengkapan lain yang dipersyaratkan dalam masing-masing tagihan klaim.
- 10. Pengajuan klaim pelayanan RJTL, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
- b. bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);
- c. hasil pemeriksaan penunjang;
- d. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan rumah sakit;
- e. checklist klaim rumah sakit; dan
- f. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem informasi PIHAK KESATU.

#### Keterangan:

Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf f dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data kepada PIHAK KESATU.

- 11. Pengajuan klaim pelayanan RITL, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. resume medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);
  - c. laporan tindakan, prosedur atau laporan operasi;
  - d. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan;
  - e. surat perintah rawat inap;
  - f. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan (Fraud) rumah sakit;
  - g. *checkli*st klaim rumah sakit; dan
  - h. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem informasi PIHAK KESATU.

## Keterangan:

Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan

komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf h dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data kepada PIHAK KESATU.

- 12. Pengajuan klaim pelayanan Obat untuk penyakit kronis dan obat kemoterapi, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. resep obat dan protokol terapi untuk obat kemoterapi; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai restriksi obat dalam FORNAS.
- 13. Pengajuan klaim pelayanan Alat Bantu Kesehatan, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. klaim pelayanan kacamata dilengkapi dengan:
    - 1) resep kacamata; dan
    - 2) tanda bukti penerimaan kacamata yang memuat harga kacamata. Keterangan: Penyelenggara pelayanan kacamata adalah Optikal yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU.
  - c. Pengajuan klaim pelayanan alat bantu dengar harus dilengkapi dengan:
    - 1) resep alat bantu dengar;
    - 2) hasil pemeriksaan audiometri; dan
    - tanda bukti penerimaan alat bantu dengar memuat harga alat bantu dengar.
  - d. Pengajuan klaim pelayanan protesa alat gerak harus dilengkapi dengan:
    - 1) resep protesa alat gerak; dan
    - 2) tanda bukti protesa alat gerak yang memuat harga protesa alat gerak;
  - e. Pengajuan klaim pelayanan protesa Gigi harus dilengkapi dengan:
    - 1) resep protesa gigi; dan
    - 2) tanda bukti penerimaan protesa gigi yang memuat harga protesa gigi.
  - f. Pengajuan klaim Korset Tulang Belakang harus dilengkapi dengan:

- 1) resep korset tulang belakang; dan
- tanda bukti penerimaan korset tulang belakang yang memuat harga korset tulang belakang.
- g. Pengajuan klaim pelayanan Collar Neck harus dilengkapi dengan:
  - 1) resep collar neck; dan
  - 2) tanda bukti penerimaan collar neck yang memuat harga collar neck.
- h. Pengajuan klaim pelayanan Kruk harus dilengkapi dengan:
  - 1) resep kruk; dan
  - 2) tanda bukti penerimaan kruk yang memuat harga kruk.
- i. Penagihan Alat Bantu Kesehatan diluar paket INA-CBG yang penyediaanya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA.
- 14. Pengajuan klaim pelayanan Ambulan ditagihkan secara kolektif setiap bulan oleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. surat pengantar rujukan pasien yang berisi informasi kondisi medis pasien pada saat akan dirujuk dari dokter yang merawat;
  - c. bukti pelayanan ambulans yang memuat informasi tentang:
    - 1) identitas pasien;
    - waktu pelayanan (hari, tanggal, jam berangkat dari Fasilitas Kesehatan perujuk dan jam tiba di Fasilitas Kesehatan tujuan);
    - 3) nama Fasilitas Kesehatan perujuk; dan
    - 4) nama Fasilitas Kesehatan tujuan rujukan.
  - d. tanda terima Fasilitas Kesehatan penerima rujukan; dan
  - e. bukti pembayaran jika ambulans menggunakan kapal penyeberangan.
- 15. Pengajuan klaim pelayanan Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis (CAPD), kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta; dan
- b. resep permintaan CAPD dari dokter yang merawat.
- 16. Pengajuan klaim pelayanan Gawat Darurat ditagihkan secara kolektif setiap bulan oleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan sebagaimana kelengkapan pelayanan RJTL atau RITL.
- 17. Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan sistem pengelolaan klaim secara elektronik, PIHAK KESATU dapat meminta dokumen kelengkapan administrasi klaim dalam bentuk softcopy dan/atau melalui transaksi data elektronik.
- 18. Verifikasi dan Pembayaran Tagihan:
  - a. PIHAK KESATU melakukan proses verifikasi berkas klaim sejak berkas dinyatakan lengkap dibuktikan dengan berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud pada Lampiran II angka 4 atau lampiran II angka 6.
  - b. PIHAK KESATU melakukan pembayaran klaim berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah dinyatakan sesuai.
  - c. Dalam hal berkas klaim yang telah dilakukan verifikasi oleh PIHAK KESATU belum sesuai dan memerlukan konfirmasi, berkas klaim dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan konfirmasi, disertai berita acara pengembalian berkas klaim berikut penjelasannya.
  - d. Berkas klaim yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan kembali oleh PIHAK KEDUA pada pengajuan klaim bulan berikutnya.
  - e. PIHAK KESATU mengajukan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA dalam hal proses verifikasi klaim telah selesai dilaksanakan paling lambat pada hari ke 10 sejak Berita Acara berkas lengkap.
  - f. Persetujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan formulir persetujuan hasil verifikasi yang telah ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA yang ditunjuk. Hasil persetujuan verifikasi

- oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud, diterima kembali di Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota PIHAK KESATU paling lambat satu hari setelah formulir diterima oleh PIHAK KEDUA.
- g. Dalam hal PIHAK KEDUA pada hari ke-11 (sebelas) belum menyerahkan persetujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf f, PIHAK KEDUA dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim PIHAK KESATU, dan proses selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan. Persetujuan Klaim yang telah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA dapat disusulkan paling lambat pada hari jatuh tempo pembayaran klaim. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus membuat Pernyataan Keterlambatan tersebut.
- h. PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat:
  - 1) 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 4; atau
  - 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 6.
- i. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK KEDUA dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- j. Kelengkapan dokumen pembayaran klaim:
  - Lembar persetujuan hasil verifikasi yang telah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA.
  - 2) Kuitansi asli bermaterai cukup.
- k. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang timbul karena PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan di luar yang menjadi hak Peserta.
- 1. Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- m. Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Nama Pada Rekening : RSUD Muntilan

Nomor Rekening : 1062000666

Bank : Bank Jateng

Cabang : Cabang Pembantu Muntilan

#### 19. Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Klaim

- a. PIHAK KESATU wajib membayarkan ganti rugi keterlambatan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh PIHAK KESATU, maka akan dihitung mulai pada hari ke-16 sejak berita acara kelengkapan berkas klaim dikeluarkan.
- c. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dihitung secara proporsional untuk setiap hari kalender keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan program Supply Chain Financing (SCF) dengan pihak Bank untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kepada Peserta Jaminan Kesehatan.

#### 20. Pelaksaaan INA-CBG

- a. Klaim pelayanan tingkat lanjutan dilakukan dengan sistem INA-CBG.

  Untuk dapat mengoperasikan software INA-CBG maka PIHAK KEDUA harus mempunyai nomor registrasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk memiliki nomor registrasi dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama dan menjadi bagian dari persyaratan kerja sama;
- b. PIHAK KEDUA harus memiliki Petugas administrasi klaim atau Koder untuk melakukan input tagihan pelayanan ke dalam software INA-CBG sesuai tatalaksana INA-CBG yang berlaku.
- c. Tugas dan tanggung jawab dokter adalah menegakkan dan menuliskan diagnosis utama, diagnosis sekunder dan tindakan/prosedur yang telah

- dilaksanakan serta membuat resume medis pasien secara lengkap, jelas dan spesifik selama pasien dirawat di rumah sakit.
- d. Kelengkapan rekam medis yang ditulis oleh dokter akan sangat membantu koder dalam memberikan kode diagnosis dan tindakan/prosedur yang tepat.
- e. Tugas dan tanggung jawab seorang koder adalah melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan/prosedur yang bersumber dari rekam medis pasien. Apabila dalam melakukan pengkodean diagnosis atau tindakan/prosedur koder menemukan kesulitan ataupun ketidaksesuaian dengan aturan umum pengkodean, maka koder harus melakukan klarifikasi dengan dokter
- f. Proses koding dilakukan sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter. Jika ditemukan kesalahan atau inkonsistensi pencatatan diangnosis, maka koder harus melakukan klarifikasi kepada dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP).
- g. Dalam hal tertentu coder dapat membantu proses penulisan diagnosis sesuai ICD-10 dan ICD-9 CM. Dokter penanggung jawab harus menuliskan nama dengan jelas serta menandatangani resume medik;
- h. Pasien yang masuk ke instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau instalasi gawat darurat hanya diklaim sebagai 1 (satu) episode INA-CBG dengan jenis pelayanan rawat inap;
- i. Pasien yang datang pada dua atau lebih instalasi rawat jalan dengan dua atau lebih diagnosis akan tetapi diagnosis tersebut merupakan diagnosis sekunder dari diagnosis utamanya maka diklaimkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Episode Perawatan;
- PIHAK KEDUA melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif agar biaya pelayanan seimbang dengan tarif INA-CBG.

- 21. Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan oleh PIHAK KEDUA terdapat klaim/tagihan yang bermasalah (dispute claim) maka berhak untuk menangguhkan pembayaran atas klaim/tagihan yang bermasalah tersebut. Penyelesaian dispute claim mengacu pada regulasi yang berlaku.
- 22. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pada saat verifikasi administrasi atau verifikasi pelayanan maka PIHAK KESATU berhak melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA dan Peserta.

ш

PIHAK KESATU BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG

dr. DYAH MIRYANTI, AAAK KEPALA PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN

MAGELANG

A W SVINDI M D

DIREKTUR

MUNTILAN

31

#### Lampiran III Perjanjian

Nomor: 560/KIR/VI-04/1219

Nomor: 019 5/2057/48/2019

#### KESEPAKATAN REGIONALISASI TARIF DENGAN PERSI PROVINSI

(Dilampirkan BA Kesepakatan Regionalisasi Tarif antara BPJS Kesehatan Provinsi dan PERSI Provinsi)





KESEPAKATAN BERSAMA REGIONALISASI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Pada harr ini Rabu tanggal Disa Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Balas and bertanda tangan dibawah in-

Dr. Aris Jatmiko, MM, AAK

Jabatao

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI

Jatan Teuku Umar Nomor 43 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama sarta sah mewakili BPJS Kesahatan Divisi Regional VI berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1280/Peg-04/0316 tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama

Dr. Arif Rahman Sadad, SpF, Mai.Med, SH, DHM

Jabatan

Sekretans Perhimpunan Rumah Sakit Seturuh Indonesia (PERSI)

Deersh Jawa Tengah

Atamata

Jt Dr. Sutomo No 16 Semarano

Bertindox untuk dan atas nama serta sah mewakili PERSI Deerah Jawa Tengeh, berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Romah Sakit Seluruh Indonesia Nomor 153/SK/PP PERSKI2015 Tanggel 5 January 2015 Tentang Pengunis PERSI dan MAKERSI Daerah Jawa Tengah Periode Tahun 2014 - 2017, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Setanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersapakat tentang Regionalisasa Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jamman Kesehatan Nasional di Fassitas Kesehatan Tringkat Lanjutan sebagai berikut

Regionalisasi Tarif Pelayanan Kesenatan Bagi Peserta Jaminari Kesenatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

Propinsi Jawa Tengah Regional Regional I (5 atu)

PIHAK PERTAMA BPUS KESE HATAN DIVISI REGIONAL VI

PERSI DARBOTT JAWA TENGAH

Dr. Ant Rahman Shortd Str. Mei Med SH, DHM

31

#### Lampiran II Perjanjian

Nomor: 560/KTR/V1-04/1219

Nomor: 019.5 /2967/48/2019

# TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

- PIHAK KEDUA mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kab/Kota PIHAK KESATU secara periodik dan lengkap setiap bulannya yang dilengkapi dengan dokumen pengajuan klaim.
- 2. Dalam satu bulan **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan masing-masing dengan interval waktu pengajuan minimal 10 (sepuluh) hari yaitu:
  - a. klaim reguler sebanyak maksimal satu kali antara tanggal 1 sampai dengan maksimal tanggal 15 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pengajuan klaim reguler adalah satu bulan pelayanan penuh atau minimal 75% dari jumlah SEP terbit.
    - 2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka klaim susulan belum dapat diajukan pada bulan yang sama.
    - 3) Dalam hal PIHAK KEDUA ingin mencapai kualitas klaim N-1, PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan jadwal pengajuan klaim reguler yang belum diajukan, untuk dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan ketentuan tidak melewati batas kadaluarsa klaim.
  - b. klaim susulan bulan pelayanan sebelumnya.
  - c. serta klaim pending/klaim dispute.
- 3. Tarif yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kelas Rumah Sakit yang berlaku dan Regionalisasi Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4. PIHAK KESATU menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU (berupa

- soft copy/melalui aplikasi dan hard copy) pada hari dan tanggal PIHAK KEDUA menyerahkan klaim.
- PIHAK KESATU harus mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim diajukan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU.
- 6. Dalam hal klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi kelengkapan berkas klaim, PIHAK KESATU mengembalikan seluruh berkas klaim kepada PIHAK KEDUA dan mengeluarkan berita acara pengembalian berkas klaim.
- 7. Dalam hal PIHAK KESATU tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 4, berkas klaim dinyatakan lengkap.
- Hari ke 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung mulai hari pengajuan klaim PIHAK KEDUA yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim.
- Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:
    - Surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHAK KEDUA atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
    - 2) Kuitansi asli bermaterai; dan
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan bermaterai yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHAK KEDUA atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
  - b. kelengkapan khusus yang terdiri atas:
    - 1) bukti pendukung pelayanan; dan
    - kelengkapan lain yang dipersyaratkan dalam masing-masing tagihan klaim.
- 10. Pengajuan klaim pelayanan RJTL, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
- b. bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);
- c. hasil pemeriksaan penunjang;
- d. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan rumah sakit;
- e. checklist klaim rumah sakit; dan
- f. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem informasi PIHAK KESATU.

#### Keterangan:

Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf f dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data kepada PIHAK KESATU.

- 11. Pengajuan klaim pelayanan RITL, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. resume medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);
  - c. laporan tindakan, prosedur atau laporan operasi;
  - d. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan;
  - e. surat perintah rawat inap;
  - f. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan (Fraud) rumah sakit;
  - g. checklist klaim rumah sakit; dan
  - h. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem informasi PIHAK KESATU.

## Keterangan:

Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan

komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf h dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data kepada PIHAK KESATU.

- 12. Pengajuan klaim pelayanan Obat untuk penyakit kronis dan obat kemoterapi, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. resep obat dan protokol terapi untuk obat kemoterapi; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai restriksi obat dalam FORNAS.
- 13. Pengajuan klaim pelayanan Alat Bantu Kesehatan, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. klaim pelayanan kacamata dilengkapi dengan:
    - 1) resep kacamata; dan
    - 2) tanda bukti penerimaan kacamata yang memuat harga kacamata. Keterangan: Penyelenggara pelayanan kacamata adalah Optikal yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU.
  - c. Pengajuan klaim pelayanan alat bantu dengar harus dilengkapi dengan:
    - 1) resep alat bantu dengar;
    - 2) hasil pemeriksaan audiometri; dan
    - tanda bukti penerimaan alat bantu dengar memuat harga alat bantu dengar.
  - d. Pengajuan klaim pelayanan protesa alat gerak harus dilengkapi dengan:
    - 1) resep protesa alat gerak; dan
    - 2) tanda bukti protesa alat gerak yang memuat harga protesa alat gerak;
  - e. Pengajuan klaim pelayanan protesa Gigi harus dilengkapi dengan:
    - 1) resep protesa gigi; dan
    - 2) tanda bukti penerimaan protesa gigi yang memuat harga protesa gigi.
  - f. Pengajuan klaim Korset Tulang Belakang harus dilengkapi dengan:

- 1) resep korset tulang belakang; dan
- tanda bukti penerimaan korset tulang belakang yang memuat harga korset tulang belakang.
- g. Pengajuan klaim pelayanan Collar Neck harus dilengkapi dengan:
  - 1) resep collar neck; dan
  - 2) tanda bukti penerimaan collar neck yang memuat harga collar neck.
- h. Pengajuan klaim pelayanan Kruk harus dilengkapi dengan:
  - 1) resep kruk; dan
  - 2) tanda bukti penerimaan kruk yang memuat harga kruk.
- Penagihan Alat Bantu Kesehatan diluar paket INA-CBG yang penyediaanya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA.
- 14. Pengajuan klaim pelayanan Ambulan ditagihkan secara kolektif setiap bulan oleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
  - b. surat pengantar rujukan pasien yang berisi informasi kondisi medis pasien pada saat akan dirujuk dari dokter yang merawat;
  - c. bukti pelayanan ambulans yang memuat informasi tentang:
    - 1) identitas pasien;
    - waktu pelayanan (hari, tanggal, jam berangkat dari Fasilitas Kesehatan perujuk dan jam tiba di Fasilitas Kesehatan tujuan);
    - 3) nama Fasilitas Kesehatan perujuk; dan
    - 4) nama Fasilitas Kesehatan tujuan rujukan.
  - d. tanda terima Fasilitas Kesehatan penerima rujukan; dan
  - e. bukti pembayaran jika ambulans menggunakan kapal penyeberangan.
- 15. Pengajuan klaim pelayanan Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis (CAPD), kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta; dan
- b. resep permintaan CAPD dari dokter yang merawat.
- 16. Pengajuan klaim pelayanan Gawat Darurat ditagihkan secara kolektif setiap bulan oleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan sebagaimana kelengkapan pelayanan RJTL atau RITL.
- 17. Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan sistem pengelolaan klaim secara elektronik, PIHAK KESATU dapat meminta dokumen kelengkapan administrasi klaim dalam bentuk softcopy dan/atau melalui transaksi data elektronik.

# 18. Verifikasi dan Pembayaran Tagihan:

- a. PIHAK KESATU melakukan proses verifikasi berkas klaim sejak berkas dinyatakan lengkap dibuktikan dengan berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud pada Lampiran II angka 4 atau lampiran II angka 6.
- b. PIHAK KESATU melakukan pembayaran klaim berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah dinyatakan sesuai.
- c. Dalam hal berkas klaim yang telah dilakukan verifikasi oleh PIHAK KESATU belum sesuai dan memerlukan konfirmasi, berkas klaim dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan konfirmasi, disertai berita acara pengembalian berkas klaim berikut penjelasannya.
- d. Berkas klaim yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan kembali oleh PIHAK KEDUA pada pengajuan klaim bulan berikutnya.
- e. PIHAK KESATU mengajukan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA dalam hal proses verifikasi klaim telah selesai dilaksanakan paling lambat pada hari ke 10 sejak Berita Acara berkas lengkap.
- f. Persetujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan formulir persetujuan hasil verifikasi yang telah ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA yang ditunjuk. Hasil persetujuan verifikasi

- oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud, diterima kembali di Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota PIHAK KESATU paling lambat satu hari setelah formulir diterima oleh PIHAK KEDUA.
- g. Dalam hal PIHAK KEDUA pada hari ke-11 (sebelas) belum menyerahkan persetujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf f, PIHAK KEDUA dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim PIHAK KESATU, dan proses selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan. Persetujuan Klaim yang telah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA dapat disusulkan paling lambat pada hari jatuh tempo pembayaran klaim. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus membuat Pernyataan Keterlambatan tersebut.
- h. PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat:
  - 1) 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 4; atau
  - 2) 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 6.
- i. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK KEDUA dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- j. Kelengkapan dokumen pembayaran klaim:
  - 1) Lembar persetujuan hasil verifikasi yang telah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA.
  - 2) Kuitansi asli bermaterai cukup.
- k. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang timbul karena PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan di luar yang menjadi hak Peserta.
- Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- m. Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Nama Pada Rekening : RSUD Muntilan

Nomor Rekening : 1062000666

Bank : Bank Jateng

Cabang : Cabang Pembantu Muntilan

# 19. Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Klaim

- a. PIHAK KESATU wajib membayarkan ganti rugi keterlambatan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh PIHAK KESATU, maka akan dihitung mulai pada hari ke-16 sejak berita acara kelengkapan berkas klaim dikeluarkan.
- c. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dihitung secara proporsional untuk setiap hari kalender keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan program Supply Chain Financing (SCF) dengan pihak Bank untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kepada Peserta Jaminan Kesehatan.

#### 20. Pelaksaaan INA-CBG

- a. Klaim pelayanan tingkat lanjutan dilakukan dengan sistem INA-CBG. Untuk dapat mengoperasikan software INA-CBG maka PIHAK KEDUA harus mempunyai nomor registrasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk memiliki nomor registrasi dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama dan menjadi bagian dari persyaratan kerja sama;
- b. PIHAK KEDUA harus memiliki Petugas administrasi klaim atau Koder untuk melakukan input tagihan pelayanan ke dalam software INA-CBG sesuai tatalaksana INA-CBG yang berlaku.
- c. Tugas dan tanggung jawab dokter adalah menegakkan dan menuliskan diagnosis utama, diagnosis sekunder dan tindakan/prosedur yang telah

- dilaksanakan serta membuat resume medis pasien secara lengkap, jelas dan spesifik selama pasien dirawat di rumah sakit.
- d. Kelengkapan rekam medis yang ditulis oleh dokter akan sangat membantu koder dalam memberikan kode diagnosis dan tindakan/prosedur yang tepat.
- e. Tugas dan tanggung jawab seorang koder adalah melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan/prosedur yang bersumber dari rekam medis pasien. Apabila dalam melakukan pengkodean diagnosis atau tindakan/prosedur koder menemukan kesulitan ataupun ketidaksesuaian dengan aturan umum pengkodean, maka koder harus melakukan klarifikasi dengan dokter
- f. Proses koding dilakukan sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter. Jika ditemukan kesalahan atau inkonsistensi pencatatan diangnosis, maka koder harus melakukan klarifikasi kepada dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP).
- g. Dalam hal tertentu coder dapat membantu proses penulisan diagnosis sesuai ICD-10 dan ICD-9 CM. Dokter penanggung jawab harus menuliskan nama dengan jelas serta menandatangani resume medik;
- h. Pasien yang masuk ke instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau instalasi gawat darurat hanya diklaim sebagai 1 (satu) episode INA-CBG dengan jenis pelayanan rawat inap;
- Pasien yang datang pada dua atau lebih instalasi rawat jalan dengan dua atau lebih diagnosis akan tetapi diagnosis tersebut merupakan diagnosis sekunder dari diagnosis utamanya maka diklaimkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Episode Perawatan;
- j. PIHAK KEDUA melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif agar biaya pelayanan seimbang dengan tarif INA-CBG.

- 21. Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan oleh PIHAK KEDUA terdapat klaim/tagihan yang bermasalah (dispute claim) maka berhak untuk menangguhkan pembayaran atas klaim/tagihan yang bermasalah tersebut. Penyelesaian dispute claim mengacu pada regulasi yang berlaku.
- 22. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pada saat verifikasi administrasi atau verifikasi pelayanan maka PIHAK KESATU berhak melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA dan Peserta.

PIHAK KESATU BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG

dr. DYAH MIRYANTI, AAAK KEPALA PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN

MAGELANG

MUNTILAN

dr.M.SYUKRI, M.P.H

# Lampiran III Perjanjian

Nomor: 560/KTR/VI-04/12/19

Nomor: 019.5/2957/48/2019

#### KESEPAKATAN REGIONALISASI TARIF DENGAN PERSI PROVINSI

(Dilampirkan BA Kesepakatan Regionalisasi Tarif antara BPJS Kesehatan Provinsi dan PERSI Provinsi)





KESEPAKATAN BERSAMA REGIONALISASI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Pada hari ini Rabu tanggal Qua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas. yang bertanda tangan ditawah an

1. Nama

Dr. Aris Jatmiko, MM, AAK

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI

Jatan Teuku Umar Nomor 43 Semarang

Bertindak untuk dari atas nama serta sah mewakia BPJS Kesehatan Divisi Regional VI berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1280/Peg-04/0316 tanggal 15 Maret 2016, selanyumya disebut PIHAK PERTAMA.

Name

Dr. Arif Rohman Sadad, SpF, Msl.Med, SH, DHM

Jabantaci

Sekretans Perhinipunan Rumah Sakit Sejuruh Indonesia (PERSI)

Diagrah Jawa Terricati

JI Dr. Sutomo No. 16 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PERSI Daerah Jawa Tengah. berdasarkan Kepulusan Pongurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Nomor 153/SK/PP.PERSI/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pengurus PERSI dan MAKERSI Daerah Jawa Tengah Periode Tahun 2014 - 2017. Itelanjutnya disebut PIHAK

Selenjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat tentang Regionalisas Tant Peleyanan Kesehatan Begi Peserta Janunan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesenatan Tingkat Lanjutan sebagai berikut

Regionalmasi Tard Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminon Kesehatan Nasional o Fjacilitas Kosehatan Tingkat Lanjutan

Propinsi Jawa Tengah

Regional Regional I (Satu)

BPJS KESEHATAN DIVISI REGIONAL VI

PERSI DASPOZNAVA TENGAH

5000 Dr Ant Rabman Sage DREF Msi Med SH DHM

31

# Lampiran IV Perjanjian

Nomor: 560 /cm /v1-04/1219

Nomor: 019.5 /2957/48/2019

# HASIL KREDENSIALING/REKREDENSIALING\*)

Tanggal Kredensialing/Rekredensialing : 20 Desember 2019

A. Profil FRKTL

1. Nama PIHAK KEDUA

: RSUD Muntilan Kab.Magelang

2. Klasifikasi PIHAK KEDUA

: Rumah Sakit C

3. Kepemilikan

: Pemerintah Daerah Kab. Magelang

4. Alamat

: Jl. Kartini No 13 Muntilan

# B. Pemenuhan Kriteria Wajib

1. Surat Ijin Operasional dan Penetapan Kelas

Nomor	Masa Berlaku		
SIOP:			
180.182/581/KEP/21/2015	26/11/2015 SD 26/11/2020		
Penetapan kelas:			
No. 105/Menkes/SK/11/1988	Tidak ada masa berlaku		

Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Sesuai data yang ada pada aplikasi Health Facilities Information System (HFIS) BPJS Kesehatan.

3. Perjanjian Kerja Sama dengan Jejaring

No	, , ,	Nomor PKS dan Masa Berlaku	Jenis Pelayanan
1	PMI Kabupaten Magelang	No: 019.5/2232/48/2018 31/12/2018 sd 31/12/2019	Darah
2	Laboratorium Prodia	No: 019.5/2184/48/2018 26/12/2018 sd 31/12/2019	Laborat Klinik
3	PT Darindo Abadi Sejahtera dan PT Wastec International	No: 019.5a/2233/48/2018 31/12/2018 sd 31/12/2019	Pengangkutan Limbah Medis
4	CV Timdis	No: 019.5/188/48/2019 01/02/2019 sd 01/02/2020	Limbah padat

5	PT Dexa Arfindo	No: 019.6/496.4/18/2014	Alat-alat
	Pratama	04/08/2014 sd 04/08/2019	Instalasi Lab
6	PT Dexa Arfindo	No: 019.5/1644/48/2017	Alat
	Pratama	23/10/2017 sd 23/10/2020	Hematologi
7	PT Dian Jaya	No: 019.5/743/48/2018	Pengoperasian
	Baru	04/05/2018 sd 04/05/2021	alat blood gas
8	SK Kepala	No :188.45/1122/KEP/15/2016	Pembuangan
	Lingkungan Hidup	13/06/2016 sd 13/06/2021	Limbah Cair
- 01			

# 4. Sertifikat Akreditasi

Nomor Sertifikat dan Jenis Akreditasi	Masa Berlaku
KARS-SERT/1229/XII/2019 Akreditasi Tingkat Paripurna	20/11/2019 sd 19/11/2022

# C. Kriteria Teknis

# 1. Jenis/lingkup Pelayanan

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

No	Poli Pelayanan Spesialistik	Jumlah Poli yang tersedia untuk pelayanan Peserta JKN-KIS	Keterangan
1	Spesialis penyakit Dalam.	3	
2	Spesialis Bedah	2	
3	Spesialis Syaraf	2	
4	Spesialis Anak	2	
5	Spesialis Obsgyn	1	
6	Spesialis Orthopedi	1	
7	Spesialis Mata	1	
7 8 9	Spesialis Kesehatan Jiwa	1	
9	Spesialis Radiologi	1	
10	Spesialis Kedokteran Gigi Anak	1	
11	Spesialis THT	1	

Fasilitas Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Alat (Unit)	Keterangan
1	Laboratorium	1	
2	Radiologi	1	
3	Pesawat Stasioner	1	
4	Pesawat RO mobile	1	
5	Pesawat UPG	1	
6	CR	1	
7	USG	5	
8	EKG	15	
9	EEG	1	
10	Hemodialisa	8	
11	Radiografi Konvensional	1	
12	Panoramic	1	
13	Barium meal	1	
14	Barium enema	1	
15	Lopografi	1	
16	Fistulografi	1	
17	Appendicografi	1	
18	Follow through	1	
19	HSG	1	
20	Oesophagografi	1	
21	OMD	1	
22	Rectografi	1	į.
23	BNO IVP	1	
24	Urografi intravena	1	
25	Uretrosistografi/Sistografi	1	
26	Uretrografi/Uretrografi bipolar	1	
27	VCT	1	

Pelayanan Darah

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Darah	Keterangan
1	Kerja sama dengan PMI	PMI Cabang kabupaten Magelang

2. Sumber Daya Manusia Dokter Spesialis dan Sub Spesialis

No	Lawie Consistions!	Turn	Pemenuhan Surat Ijin Praktek	
No	Jenis Spesialisasi/ Subspesialisasi	Jum lah dokt er	Ada dan Masih Berlaku	Tidak ada/Habis masa berlaku
1	Spesialis penyakit Dalam.	4	4	
2	Spesialis Bedah	2	2	
3	Spesialis Syaraf	2	2	
4	Spesialis Anak	3	3	
5	Spesialis Obsgyn	4	4	
6	Spesialis Orthopaedi	1	1	
7	Spesialis Mata	1	1	l l
8	Spesialis Kesehatan Jiwa	1	1	1
9	Spesialis Patologi Anatomi	2	2	1
10	Spesialis Patologi Klinik	1	1	
11	Spesialis Radiologi	1	1	
12	Spesialis Anesthesi	2	2	
13	Spesialis KFR	2	2	
14	Spesialis Kedokteran Gigi Anak	1	1	
15	Spesialis THT	1	1	

Tenaga Kesehatan lain

Jenis Ketenagaan	Jumlah		
1. Perawat	1. 264 orang		
2. Apoteker	2. 4 orang		
3. Bidan	3. 33 orang		

Tenaga Penunjang

Jenis Ketenagaan	Jumlah
Tenaga Koder/ Tenaga entry data klaim     Petugas Customer Service (yang difungsikan untuk handling complain peserta JKN-KIS)	1. 4 orang 2. 2 orang

3. Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP

Keterangan: eviden berupa surat penunjukan dari Direktur/Pimpinan RS

# 3. Kelengkapan Sarana Prasana

Tempat Tidur (TT) Rawat Inap Perawatan Biasa

No	Nama Ruangan	Setara Kelas (VIP,I,II,II)	Jumlah Tempat Tidur Keselur uhan	Jumlah Tempat Tidur Bagi Peserta JKN-KIS	Keterangan
1	Ruang Menur	VIP,I,II	14 TT	14 TT	
2	Ruang Gladiol	VIP,I,II,III	22 TT	22 TT	
3	Ruang Aster	VIP	10 TT	10 TT	
4	Ruang Flamboyan	VIP, I,II,III	31 TT	31 TT	
5	Ruang Dahlia	III	26 TT	26 TT	
6	Ruang Mawar	III	21 TT	21 TT	
7	Ruang Anggrek	III	22 TT	22 TT	
8	Ruang Seruni	I,II,III	18 TT	18 TT	

### Tempat Tidur (TT) Rawat Inap Perawatan Intensive

No	Nama Ruangan Pelayanan Intensive	Jumlah TT	Jumlah Tempat Tidur Bagi Peserta JKN-KIS	Keterangan
1	Ruang ICU	8 TT	8 TT	
2	Ruang NICU	16 TT	16 TT	
3	Ruang VK	8 TT	8 TT	l l
4	IMC	4 TT	4 TT	
5	Ruang PICU	2 TT	2 TT	

#### Kamar Operasi (Bedah)

No	Jumlah Kamar Operasi (Bedah)	Keterangan
1	4 Kamar	4 Meja Operasi

4. Komitmen Pelayanan

No	Komitmen
1	Tidak melakukan pungutan biaya tambahan kepada peserta diluar ketentuan yang berlaku
2	Menyediakan sarana dan petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta Jaminan Kesehatan
3	Tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien umum ataupun pasien JKN-KIS
4	Melaksanakan rujukan berjenjang dan program rujuk balik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berkomitmen untuk mencapat target Peserta Program Rujuk Balik sesuai yang telah ditetapkan yaitu 100% dari target Program Rujuk Balik yang sudah ditetapkan berdasarkan data masterfile potensi PRB yang ada.  Cat: Utk 9 Diagnosa PRB
5	Berkomitmen Memiliki dan Mengirimkan Rencana Kebutuhan Obat bagi Peserta JKN kepada Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
6	Menyediakan ruang perawatan kelas I, II dan III untuk peserta JKN- KIS tanpa kuota atau pembatasan

\*) Keterangan:

Salinan Hasil Kredensialing/Rekredensialing sesuai format yang berlaku menjadi lampiran IV Perjanjian. Informasi atau penjelasan lebih detil diisikan pada matriks diatas.

PIHAK KESATU BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG

dr. DYAH MIRVANTI, AAAK KEPALA PIHAK KEDUA RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

> dr.M.SYUKRI, M.P.H DIREKTUR

MUNT

KMULIK KKELIENSIALING	EHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN	(RUMAH SAKIT UMUM KELAS C)
	ASILITAS KESE	(RUI)

				(RUMAH SANI) UMUM RELAS L	25						
Nama Federa	READ MUNTLAN										
Noma Pimpman Fastige	Br.M. Sylam, M.P.H.	¥									
Azent	A KARTIN NG 13 MUKTLAN	TLAN									
No. Telepon 6 Email	U25056/104 i nudushng@grasi.com	@yras com									
Kaponikan	PEMERINTAH DAERSHIKKEI MAGELAHG	CAB MAGELIANG									
PEPSYARATAN MUTLAK											
1) Suital / Pethods from Outcome Norph Samma and produce IP-0.6  2) Suital / Pethods from Outcome Norph Samma and Produce IP-0.6  3) Suital / Pethods from Research Team Said - 3, Suital Said - 3, Suital Pethods and Team Said - 3, Said Annie Team Said - 3, Said -	if Each is 50d. 50d. ann Fillian ann Fillian of Firston your conference hards series in conneces former ments and	oue: dengar jejaring )								*	
PERSYARATAN TEKNIS		A following to a				ŀ					
JEMIS PEL AYANAN DAN SUMMER DAYA MAMISIA		KHIENA			24	*04	2006	SKOR1	MWIERR PERILANN	HASS KRECENSIA INGREKREDENDALING	
1 Pethyanan Medit Dasar - Januah Golder umun		Sue to 6 >	Social S	Secus	¢	808	8	9,	1+ Banky + 0, 3 areq + 70, 2 9 arev; + 100	Jumilin doller umun » 10 orang	
- Armith double ggi		C201ang	V 2 crang >2	]>2 umg		168	15	Ħ	$Y_{\rm critery} + 0, 2 \cos ny = 75 > 2 \cos ny = 100$	Jurish down ggrunum - 2 orang	
2 Pelayanan Madik Sveridik Datas (Promatik Datan, Kasahatan Arrak, Belsar, Ongan) - Mencastinan Pelayanan	Ц	c 4 Posyanan Mede Dasar yang Terseda		4 Pelayaran kedis Dasa yang Tereda Lengka	37%	32	ğ	2.0	4.4 - D, 4 = 100	time Determinent Committee Prince when after 40 EG	
- Jumlith Doklor Specialis Pemyakil Dalam		<201819	2 orang	r > 2 orang		100	×	#	Loung = 0, 2 cm/g = 75, > 2 cm/g = 100	1. Sp.PD (Armiali Disher Spesials 4 Chang)	
- Juntah Dollus Spesials Reselvator Anali		2 or ang	2 orang	r > 2 or ang		30%	Ŷ.	5.16	Torang = 0, 2 cnmg = 75, > 2 cnmg = 100	2. Sp.A. (Juntah Dokter Spessels 3 Orang)	
- Antian Dokler Spesials Bedah		< 2 orang	v 2 orang	> 2 orang		20%	c	195	1 crang = 0, 2 crang = 15. + 2 crang = 100	3. Sp B (Armian Dolder Spesiels 2 Oung)	
- Juritah Dokker Spesialis Orgyn		2 or ang	2 orang	y >2 orang		902	35	236	Localy = 0, 2 cresy = 75, > 2 cresy = 100	4.Sp.0G (Juniah Dokker Spessalis 4.Orang)	
3 Potestaman Medit Specialis Perentang - Solompiagon, Jenta Pidayana Lengkan - America, Radiologi, Patchoj Sterik)	4.3 junts pellay anam	nameters prespection	L.	Lengkap Jajens pelayaran sesas yang otansyasakan damban sesada pida Polayaran Mada Perunjanjah masanya Palabay Avaloni dan atas Renadilias Medik	ž.	228	b	22	G Jena * 0, 3 Jens * 75, Diamean meas poruging lan = 100		
- Jurian Doktor Specials Avectors		Total acta	District	i > louing		258	81	n	Tides ads = 0, 1 cores = 75. > 1 ouing = 100	Jens Petay anan Spessatis Penunjang yang ada di RSI Sp.An. (Jumlah Dotter Spessatis 2 Orang)	
- Juman Dontor Sposals Radiolog		Tidak ada	grace 1 s	Set to 1 <		25%	H)	2.0	Tide ads = 0, 1 pang + 75, 1 mang * 100	2 Sp.Rad (Amish Doker Spessies 1 Grang)	
- Arriah Dotter Spessou Francisp Shrik		Tos xos	t o and	) torng		15	r.	2	Trades sch = 6, 1 ceres = 73. = 1 crest = 100	1. Sp. Fr. (Amitah Dister Specials 1 Cang) 4. Sp.P.A. (Amitah Dister Specials 2 Ching) 5. Sp. Fr. (Amitah Dister Specials 2 Ching) Amitah Dister Specials (Oping) Amitah Dister Specials (Oping)	
r contains when opened signal was 1 jens present Speeds		Total ada	thems policy array ( ) w	- 1 jens pelapanan	e o	158	9	XI.	local also + 0, 1 Jerus + 75 > 1 Jerus + 10,	1. Speaker Kith, Aumen Comm = 1 crang	

exists Amitah 17 Perawatan Interdesyang dimili Aintish Temper Titler Fer awaten yang Dismatal RS: HASE KREDENSIALIHGIREKREDENSUALING 2 ICCU (Jamies ruongen = \_\_\_ Austigh TT = \_\_\_ 4 NCU (Jumiet ruenger + \_\_, Jumier TT = 6) 3 HOU (Auntah mangan = ..., Juniah TT = r) 5 PICU (Jumlahrstanger = \_\_\_ Jantah TT = 1) Jita joyang, disi Nama Fastes Jajaring. Jita jojang, disi Nama Fastes Jajaring Auntah TT = 8) 2. Specials KC, Junish Couler = 1 orang Auritah Kamar Bacah yang dentilisi PIS: 4 Equi Terieda • 9. Másta paeng • 16. Mile sendir + 100 Ara jeping, dita huma Fazicas Japang Seet on BYTH 121. Mans familia s.A.T.T.P.I. Mans Sortato in State. Amish Venilator yang dinihi RS 11 umlah troutator yang dimiliki RS:5 an salerumya bis mash ada Total Austra Report 198 Amim Appleser - 4 orang LICU (Auritah nuangan s ara Bedatu BAPETEN T D stastistics 15 TT Maca Bertaku kaitansi uniah parakan USG SUMBARIANE 3.Kates II: 27.TT 4.Kates II: 108.TT Kedmi 22 TT Took Tersecta = 0. Matala partny = 50, Mills sendin = 100 Took Tersecta = 0, Matala partny = 50, Mills sendin = 100 Aci perfetor parg tida benunya cangan bak = 0. Lengkap dan sersua behunya dengan bak = 100. C 20%, derivated TT 450, 2: 27%, day to gall TT= 100 CONSider load TT - St. in 20% day upon TTC 100 < 5% dan local T1 =50, 2: 5% del soul T1+ 100 2.2 tehapt lepotavister abonding 3.TT = 100, 5 1 (mogs beganness disableg 3 TT x 0, 17 wang = 9,8 orang=75 > 8 orang=100 Total Mumonum = 0, Satu vintana = 50. Dua Kritaria = 190 Tictal Memanytri = 0, Secu fortanta = 50, Dua fortanta = 100 Tictal Merweute = 0, Satu Kotaru = 50, Oua Kritera = 100 Behan RME + SC Super RME = 100 Total setecto - 0 Terapia - 100 Total ads = 0, Ads = 100 Total ads = 0, Ads = 100 Took ads = 0 Ads = 100 Took ads = 0 Ads = 100 KRITERIA PENILAIAN February 2 Adx + 100 Fidak aca = 0. Ada = 100 Fidah acts + (1. Adts + 100 Tidak acts = 9. Acts = 100 Tidak = 0, Va = 100 1+75 21+100 SKORx 31,71 130 2 8 900 16,91 150 97 9 4 9 95 0.0 000 SKOR 45 8 8.8 8888 0 ğ 8 包 \$ 8 200 20% 15 5 55 8888 100 300 302 160 308 20% \* \* \* 100% É K 200 27% 27% 3% seers yang spenty argain (Fasto Timega keperawakan dibanding Juniah) [T 2 V 31 dokler specials paga magng insang v Tersedia Milit condin v Tersedia Milit sonden y Tersesa Milk sendin Harry a mamenuhi satu kritima V Memenuhi 2 kutania Harya menorchi salu kilaria y Momonur Zhmena V Memorutin 2 Antenia V 2 30% dan toxal TT edatah 2. 3 atau labih) 2 20% day lotal TT V 2 5% dash total TI Ada Ada v Ads V × Zorang: 3TT land: polayaron Borang Hanya memeruh satu tritora fixed parties Ter sedu misses paperns Terada matau jejaning Tersofia metaka jegaring Ada, suddn RINE SUBTOTAL JEWS PELAYAMAN DAN SUMBER DAYA MANUBA (Paso lengs keperakan disarding Terzoda < 30% darional TT < 20% Garl 10(at 1) < 9% dark total TT Jumph TT lunang das 2.3) Septem distribution appears appears v Tidak Ada TOR AS Tidak Atta Ticas Aca Ticas Aca Ticas Aca Ticas Aca Tidak Ada Tidak Asia # <808m Inang 17T varge 77 tk tr 115 grang 311 -Thump3 IT seasons TT 5 graun! Thang3TTLiasperT1929 Ticles Tittal comerates Titak memenuha Tatah memeristrik Tidak Tersedia Tidak Tersedia Ada, beium RME Tida lerede Tida lereda 50 = KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA (PERALATAN DAN BANGUNAN) 1), Junior Tempai Trou sebanyai makanar 2 TI dalam batu kanar duangi 1), Juntah Tempal Tidur sebanyak makasmal 4 TT dalam satu kemar (kuang) I), bettat Tempat Tetr setamyak makamal 6 TT dalam setu tamas (tuang) 2), Lust ana Tetr pat four addats  $7.5\,$  metor persong per TT (  $7.2\,$  m/ TT) Oly Car Mutit better Better Natur, Roman za Esciolomi, Citt's doci Pringeran Gaval Danust mongoundan managunal an mercole biase 2). Lutas area Tempail Tidar adalah 12 meter perseg per TT (12 m² /TT) 2) Luss area Tempat Tidur adalah 10 melan persog per TT (10 m²/TT) RS Personnan RS WIR. Swassa 6 Rass Tempa Representant dibanding Tempat Tribur (TT) ECG (Elicitocardiograph) (RS A dan Eln 12 channel, RS C dan D=6 channel) Januar Tempat Tetur Perawakan Kelas III \*) Juman Dokas Speakins Ggir can Arriga Pelayanan dan Pongelotoan Rekarn Meda Asmith Tompa Titur Peravatan Injensive 5 Petry anan Farmos (Arman Apoleken) Armseln Terripan Train place rulang Kelas E. umleh Tempat Fidur pada ruang Kalas III Janiah Temper Tidur pada ncang Kalas The washing a benefit and the Piediyahan seritsasi inglumgn Kenar Operate Rebisharan TRAE ResumMeth Elektoria Olin 4. Felley aron Penunjang Klinik Terripal Tidar Porsesson Seare dan Propertie Vertibity Standar Petronan dash Personan maney C Incutality tays Kamar Bedan of CT Methodop Amtodas DSN D A ESPIRE

			3	1	3				
5 Petayuan perunang cooloisi 1 mekati potayuan lauday leni), jasa togal dayu. Leuh dan penehazan talilas, pengelekan Prok, gutang ambalam, sasan sebuatan dan komulisas, penulanten jeratah, sasan pensegalangan tebaktan pangelekan gas mele, dan pengelekan ai berah	forseda r Tumada elekan imbak gulang ambulans, tulom t	Comto dan komunikasi, pemulimatan jenetah, selam	£		9	8	Tribal tersochs * 0. Terractio + 100		
5 Polyanio Lebermosa: *** Rung Namics Aprinists	Tidak Ace	W Ada	27%	40%	ß	2/0	Toos axis - 0. Acts = 100		
Ruang perentinan resep yang menudali Ipatu menudi kereda I sel meja dan kera sahuan kerapalah	Tida Asi	W Kris		10%	B	8	Total ann = 0. Add = 100		
Rusey panyerahan obus	Ada, menjad satu dingan nung postilman nests	V Ada, wipaudi, dungan tudng potestiteah rissis		10%	110	P.	Jud Satu Ongan Hang prevelimen remp = 50, Tegranh dan nang penerimann man = 300.		
Rusig koradisari korreding obei	Tidak Ado	, Ada		10%	3	83	Tides acre + 0. Adh + 100		
Fluang palayansa Reaso, dan perapikan As Nowal yang digunaan selaga it pengentar	Tridak Asia	ath T		750%	8	ES.	Triday pall = 0; Aph = 100		
Luman peoplogn blusse Chist dengan acht, ierzenu	Tales Ago	apy Ada		7,50%	(2)	B	Fd% act = 0, Act = 100		
Termonator nungan.	Tidos Ado	N Ads		7,50%	900	550	Teles acts = 0, Acts = 100		
Ruang Assetto Dispersing	V THINK Ado	Ads		7,50%	0	90'0	Tubes acts = 0, Acm = 100		
Femula patrimpannas sociaan lamisis, alak keemalan eari bahan medis hakis gaka Leman virila jenyingaan obal basa	Telah Auti	Na Ada		485.	3	5	States and ~ C. Acts = 100		
Leman untuk penyimpenan Nakolika dan Pokonopha	THESH AUGO	N Ada		7,50%	₽	E)	Table acts = 0, Acts = 100		
Leman anti-A perymonan unital cost kinassi.	TASAK AGE	- Ada		7,50%	84	15.0	Tides Jobs = Q. Agg = 100		
Tempat Plengerquanan Arajp	T-Start Auto	P Age		7,50%	301	0.00	Tagain ada = 0, Aca = 100		
SUBTOTAL HELENGKAPAN SARANA DAN PRAGADANA (PERALATAN DAN BANGIRKA)	IN PRASARANA (PERALATAN DAN BAN	Эпанан	300%	Ī	Ī	24,33			
Internation yield directed and additive season interpretation benefits being to be a Souther data. Terministrate hanging any, perny abanders expand religious perny operations per data to be for a part of the religious perny operation of the season	unber data Timmvilaukan kunjungan, per uniber data Timmsiakkan kunjungan, pe	ny akambericanyan dari pelagan perkangang Jamah Bahwa perakian berkanyar dengan bala myakambericanyan deri pelagas perkanggang bersangan bahwa perakian berkanga dengan bak	er alatan berfuny perakatan berfun	pi dergan bis go dergan bi					
- 2224	CONTRACTOR OF THE	The state of the s		No.	SKOR	5KDR.x Bribon	KREERA PENLAMA	HASIL KREDENSIALINGREPSIEDENSALING	
blendik jos atran interna ramal saki (ricoptis distant	Triat As	F Ada	1,77		8	1,300,000,00	Totals and - O, Acts - 100		
Hermitis stands polyaren medt aan prootst pelayenen khne és setep area prorter y ang déni ay an seria tenanda mentaekar pelay anan sersos kondel polayanen Minti tersebol	Tidat Adis	, Ada	2,7%		8	1.30300033	Trank auto = 0, Acto = 100		
Normiko rotikator mulu koperandian dan indikator kesabaratan penen / penengun 12 mililator mulu Karwekas	Tidak Ada	a Ada	17.75 Mary 1.75		8	1,3059039	Trans acts = 6, Acts = 100		8
Morniti Sistem tritomus Manajemen Younah Saka	Tidak Ada	I AGS	47.75		8	1,39090939	Teast act = 6, Acts = 100		
Montki Program Fromosi Franchiza RS	Titali Ada	N Add	7,7%		8	1,39090908	Titals ada + 0, Ada + 130		
Monydenggarakan Sorvel Repumson Prezion ipolisy mikinal satu kali par katun	Tidak Ada	- Vea	10		8	1,38390939	Tidal ado = 0. Ade = 100		
Memito SK Im percog man becusangan dan ian kandal muto dan kandal baga	Tissa Acts	₽ N	7,7%		9	(3808080)	Tobas ada = 0, Ada = 100		
Monthis sanda poleptins helamusinn alau pritako pelayaran kalamadan yang dimapi an santa bersefa memberkan polayaran sebua prosoci prosoci pritajahan kaha barsefa memberkan polayaran sebua sandar pelayaran Memiliki dari memberkan pelayaran sebua sandar pelayaran kefamanjan yang diserakkan	makers	3	7.74		5	E.2080E.1	Tubbl acts = 0. Acts = 100		
Pertodulan komby Tei Tames dan Totap	Trase Ade	27	ž.		2	1309909	Total and 1 C. Auth 1 (C)		
Meridia focum a Pushasang	Fide Ade		\$		31	ä	Topin ada + 0, Auto > 100		

U

11 Purgadian sebamitinman olikisanakan melalurjaku mem kesaa jakarutan perudang-undangan pengan pengadian Kaja	undang undangan yang bertalah	Table Acts		ž.	÷	1,399092	hate add 10 App = 1(5)	
12 Perpensario dost nemporfatios spaja perengalian let ada Jonanno e muchanarian elemas nana cha nomo Tida Asi	Carturian interness name oblic nomo	Tidpa Adal V Ada		Ķ	Ş.	1,39080309	Ticks att 1 5, Add 1 100	
	SUBTOTAL SISTEM			500:		В		
D. PROSEDUR DAN ADAMSTRASS	100-00	William Calculation and Calcul	The Call of the Call	100	+	SKOKI	CONTRACTOR OF COMMENTS	
Perlanglaper Administras A flueng Persaduan	Social CS >	y 2 Doreng		ž	8	TOBORT 1.5	NO 1590 PENLADA 50 cmg + 50, 2 50 cmg + 100	HASE, KRETENDALINGFREK REDENSIALING
b. Komponier untuk penertilian SEFF	Tistak Ada	- A4		5,	2	27	Ticks satu + 0, Acus = 100	
c. Komputer Musuis untuk penaghtan kami	Triase Ada	V Ado		85	001	2,5	Telebration 0 Ass - 100	
fl. Jahregan Morred	Tidak Ada	W Ads		165	92	10	Total ads + 0. Aqs = 100	
2 Pulayaran Astronomas								
8 - Publyus Fersonal is Charge (PC) RS	Note targed a	1 olang	r > 1 strang	g.	8	ij	Total tested = 0. 1 (mag = 75, > 1 caseg = 30	Evider: Szat Tagas dai Pempinan yang memual
b - Politigas Personal in Change (PC) PRB	Tidal timeda	y Loang	1 0/3/0	蒙	Æ	2	fulth langed $a \in \mathbb{R}_+$ . Totally if $\mathcal{T}_{S_c} \geq 1$ ang $a \in \mathbb{R}(C)$	Ender: Sural Tugas der Propriett yang mentuk
c - Principal Pengensy dan Pendelak SEP	Triam tersodar	1 crang	Supple 1 <	É	8	1,5		
6 - Petsyan Purgenty toghen tiom (Nex.CBCs); todes	Total let section	1 orang	property (	ŝ.	15	29	hate water 0, 5 part 75, 1 aug = 10	Eviden: Sura Tugas der Proprien yang memual noma dan nomor konlas
3 Metrinis Scatter Acteur Receiving metals SNS Colomory also meternism metals website also against Arcticus	V Tidak Ada	VQ2		<b>%</b>	۰	90	Total aris = 0. Ada = 180	dallan propes
<ul> <li>Marquerpa soleminimusi keleraddan ruang dana majuruk poleyanan pereru JUN yang apad disposatifia dan pereruhadas kestikaun lampriGPAS Asserutan.</li> </ul>	Telss Ada	Anta Tetak Terhutung dan Tetak Updase pada Apikanes	V Ada, Terbucung dan Update pata Aptames	₹.	ğ	5	Trible size 0. Tabli Terratury Aplazes a 56, Terratury dan Upoble Adames = 500	
<ul> <li>Farescanta sarak dan petapas pemberan intermasi ilan perumpanan pengatian posetti Janham Reservan</li> </ul>	Tidas Ada	N Ada		ĸ	ğ	979	$Total ads + 0. Aqs \approx 100$	Evidon : Sacial Fugas dier Penginass yang memual
ATOTAL	SHETOTAL PROSEDUR DAN ADMINISTRAS			100%		142		
	TOTAL							
	744			100%		86.2		

NAs 91 - 100

Mar. 43

Ketur Ten Sooksa Favoss



		٠		FORMULIR KREDENSIALING FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (UNIT PELAYANAN HEMODIALISA)	FORMULIR KREDENSJALING KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT (UNIT PELAYANAN HEMODIALISA)	NSIALING AN TINGKA EMODIALIS	AT LANJU	NAT			
1. Name Faskes	RSUD MUNTILAN										
Z. Nama Pingnan Faskes	DIREKTUR UTAMA RSUD MUNTILAN	VTILAN									
3 Names	JE KARTNI NG: 13 MUNTEAN	2									
4 No Telegon's Email	0293567004   rsudisamgi@gmai.com	alcom									
5 Kepenilhan	PENERINTAH DAERAH										
I, PERSYARATAN MUTLAK											
<b>Бокитнет Реполикил</b>											
Surat Lin Operasonal Perrylengarian Hemodalisa*     Surat Lin Operasonal Perrylengarian Hemodalisa*	rna menjadi Flarkes BP.55 san Hemodialisa										
<ol> <li>John Library Carlo (2017) Brings medicinan years deep cards.</li> <li>John Porkol Wight Stage (WEMPI) badder attas scarse Teakter.</li> <li>Roman Porkol Wight Stage (WEMPI) badder attas scarse Teakter.</li> </ol>	tion yeng berpravat. Idah atas sama Faskes. Malabahan sama Tarkes daman banan	Property of the Party of the Pa									
Central Contraction was being securitarial	district to the second of the	The control of the co									
s. 1948 his 11700-til kennang berpenenggahan Pitaleman Dalam pada Fazilogi Lemenala 2. Angalan sien perakana bekad kennye	Dathers paints Familians Amendalism										
List privolegation of before reduct the recipied bagger dat dis porganization (II).  On privolegation of before reducing a fill, and arrested to program processor action becomes ACI from indext details recorded the Devia List Acid from the design of the control	eriyek bayan dari din petrystangarana PS radikat yangsisi siyan petryanan Adrah berapanaya I dat danifa dengan mismendasi dari Diskera Phana	ryn RS sero telebh dehda rensa s tha reformation agamians paide	politic Diskon fabilists a PSTNESTE								
IL PERSYARATAN TEKNIS											
		KRITERA			90		SKOR	SKORx	KRITERIA PENILAIAN	HASI, WREDEWSALING	_
A. JENIS PELAYANAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	DAYA MANUSIA				8	40%	+	10909			_
<sup>1</sup> Supervisor atau pengawas unit dialisis Persyanatan : Chider Konsulen Grijat Hiperbens (KGH)	ertens (KGH)	Speak ada	ng S		800		99		bidec ada = 0, ada = 100		
2 Percentary press with uncreadable of parts.  Description Plates Commiss Describe Trayer  Persyantary Doktor Specials Persystel Dalam Annoutan Grijal Hypertensi  (KCH dan alau Doktor Servyaki Dalam bersettikal petallian Hamodalika dan  organisasi poliksi	атын Idam Korsuban Grijal Hpertensi essertikat pelatikan Hamodalea dari	ticals ada	ada V		20%		201		bidak asla = 0, asta = 100	*	
3 Dohler Spezialis Gnjal Hgortens (ACH) setaln supervisor atsu pringawith	selelin supervisor disa perngawas	V Istak ada	T orang	□ >1 orang	15%		0		bidsk. acia = 0, 1 crang = 75, > 1 crang = 100		
4. Dokter Spessifis Penyakt Dalam bersettifikat pelathan Hamodalsa selam perlanggung jawab	Act petathan Hemodalsa selam	V BOSk add	T orang	1 orang	15%		a	0	bdak ada = 0, 1 orang = 75, > 1 orang = 100		
5 Perawat mahir hemodralisa		1.2 orang	3 orang	V > 3 grang	362		100		1.2-0,3 orang = 75.> 3 orang = 100		
5. Tetrns elektromodik donyaa polaithan khusus mesin dalisis	usus mesin diases	who weeks	V t orang	storang	10%		0	0	6ddk ada = 0, 1 crang = 75, > 1 crang = 100		
	SUB TOTAL SUMB	SUB TOTAL SUMBER DAYA MANUSIA			190%			34			_

B. RELENGRAPAR SPUCANA DAN PRASARANA (PERALATAN DAN BANGUNAN)	BANGUNAN				100	SKOR	Deline.	KRITERIA PERILAIAN	MANUAL WINDSHIPS IN CONTROL OF STREET
1. Barguran				3000		+	10808		CANTER AND THE CONTRACT OF THE CANTER AND THE CANTE
a Kepemikan	Sewa	V Hish Miles		200	10%	901	97'0	Sews = 50, Hat Milk = 100	
<ul> <li>Busing Persanan Meson HD untuk kapesists 4 mesin HD</li> </ul>	Thurst adds	V Ada			20%	201	181	6d3k. adu = 6, arta = 100	
c. Rading Pumerik seen Dehinriff, orgalizasi	Tidak ada	V Ads			*03	軍	B''9	100 ada = 0 ada = 100	
d. Russig Tindakan	Trick asia	V Ada			20%	501	異	Boak ada = 0, ada = 100	
e. Rusing Perawatan	Tridal, ada	V Ada			10%	100	87.0	(dak ada = 0, ada = 100	
L Fullang Shelffags	Tridak acta	V Ada			10%	100	0,78	6dak.ada = Q. oda = 100	
g. Ruang Pennimparan Doar	Tida ede	V Ada			10%	100	97,0	Mish arts = 0, axts = 100	
h. Plang Penunjang Meths	Tidas ada	V Ada			10%	100	0,78	sidak ada ≈ 0, ada = 100	
2. Peralakan: a. 4. (empat) missin hemodeleks siap pakai	C4 mesia HD	4 mesin HD	0 V ≫ mesin HD	70%	30%	8	5.3	<4=50, 4 = 75, > 4=100	
b Peralaterresse daliser manual arau otomosk	V Manual	Olomatk			23%	28	52	Manual = 50, Opernals = 100	
r. Peraktan storiksas skal meda	Tidel. Age	V Ada			256	201	4.2	Mdak:ada = 8, ada = 180	
d. Perskaan pengolothan ar untuk dalass yang memeruhi samban	Tidak Adu	V Ads			23%	9	4.2	Bdak.ada = 0, ada x 100	
SUB TOTAL KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA (FERALATAN DAN BANGUNAN)	IN PRASARANA (PERALAT	AN DAN BANGUNAN)		100%		8	22.8765667		
C. SISTIM					18%	SKOR	SKORx	KRITERIA PENILAIAN	HASIL JOREDENSIAL MOSE KREDENSALING
1 Metalukan pencatatan petnyanan hemodialisis ke dalaan Rekam Medil	V Ada,	V Ada, non elektronik A	Ads, secara elektronik,	25.55		8	ก	Non elektronik = 50. Elektronik = 100	
<ol> <li>Memilio standar pelayawan medis asso protokol pelayanan kinis senta berseda membenikan palayahan sesua protokol pelayanan kiris tab</li> </ol>	Tidak Ada	k Ada V Ada	ā	35%		100	\$	Tidak, Ada = 0, Ada = 100	
3 Mirmalu Sistim Informasi Manajernen Rumah Sakit	Titrak Ada	A Ada V Ada	29	25%		8	53	Tidek Ada = 0, Ada = 100	
A Meldukan pencausan dan pelapotan rutin kepada Dinas Kesehatan setengai atas pelayanan dalas yang dselenggazakan, meliputi jurdan peses, jenis punyakl jenis pulayanan dalasis yang dherikan, jurlish rujukan	Trdat Ada		Ada. dianukan tengkap dan darisipkan dengan bak	25%		100	23 15	Total, Auta = 0, Auta, distututan tengkap dan diarriphan dengan baik = 100	
	SUB TOTAL SISTEM			100%		+	15.75		
2. PROSEDUR DAN ADMINISTRASI				1	16%	SKOR S	SKORx	KRITERIA PENILAIAN	HASS KREDENSATINZBEKBENDESALING
Penergik-quan Aomenistrasi a Ruang Penduluann	ng V ≥ 10 orang			10%		8		< 10 crang = 50, ≥ 10 orang = 100	
5 Komputer untus, generations SEP	da V Ada			10%		100	1,6 Tidak	Fidak ada = 0, Ada = 100	
c. Nomputer khwasa arak penaghan klaim. Tidak Ada	da V Ada			ě		B	1,6 Td3k	Tidak ada = 0, Ada = 100	
d Jaringan Internet	de V Ada			30%		8		Tidak ada = 0 Ada = 100	
2 Decision and Administration						_			

Principal Prognation   Principal Regions   P									
Cooked in Charge (PIC) 155  That track tenders  That track t	- Pelugas Pengemy trainan klam (NA-CBOsy koder	Tidak tesapla: V Torang	ginero I c	10%	22		Fidak lessette = 6, 1 cra/g = 75, > 1 orang = 16	Eviden : Surat Tugas dan Punpuhan yang memuat natha dan nomor kontak	_
A Article (secretal SEP Titals function IV Titals Acts IV Acts  Total function (secretal SEP Titals Acts IV Acts  Total function (secretal SING General Titals Acts IV Acts  Total function (secretal Acts) (s	- Pelugas Personal In Charge (PIC) RS	Tidak tersedia V Torang	y 1 orang	360	£	7	Tidak tesedle + 0, Torang = 75, ≥ 1 cruing = 10	Ewiten : Surat Toges dari Pirtymas yang memual nama dan namar kontak	
White Recoverable who a pulsar Area   Variation   Va	- Pétugas Pergetaly dan Percetak SEP	Tidak tarsedia V Torang	point <	10%	59	80	Triax lerseda = 0, 1 crang = 75, > 1 crang = 10	Eviden : Saral Tugas dan Propinsa yang menual nama dan namor kontak	
on prequisitions projects alone options of the control of the cont	3 Mentiliti Setten Antian Reservasi metau SNS Gitteway			15%	35	90	Ticlas sels = 50 Ada = 100		
SUBTOTAL PROSEDURAL MANIMISTRAS  SUBTOTAL PROSEDURAL MANIMISTRAS  Comparimental presents described in Formation fooderman in Formation fo	attai reservas orden methele webste allei apikasi Android	7							
SUBTOTAL PROSEDUR DAN ADMINISTRAS  FOTAL  FOTAL  Complete Designation of the Text of the T	4 Tersodamya sarata dan penagas pambarian informasi Kan penangahan pengaduan penseta Jaminan Kosohatim	Tidah Ada [V] Ada		301	100	9	Tidak ada = 0. Ada = 100	Childen : Surial Tugges dari Fimpman yang avemusit nama dan nomor kontak	
Sergas Denicrendents an  The Contractions and American Contractions and American Contractions and Contractio	SUBTO	TAL PROSEDUR DAN ADMINISTRASI		100%		13,6			_
The Circus Districted and The Circus and The Circus		TOTAL		100%		11			
Carryan Denistranschant an     Ticke Constonentiasian     Mercentus	Hard Knoderstaffing								
Thirst Circuments and Mercelland Analysis and Mercelland Science Co. Dison languing Analysis and Co. Dison languing Analysis		iomendash an							
Last Cirulementosea and Ci	THE STATE OF THE PARTY.	nesan							
a litatan	Ü	prandadkan							
	The same of the sa		Netua Tim Scholos Fashers  (dr. Trise (sart))						

# Lampiran V Perjanjian

Nomor: 560/HR/VI-04/1219

Nomor: 019 5 /2957/48 /2019

# SURAT PENGAJUAN BERKAS KLAIM

Berikut kami ajukan jumlah berkas klaim Peserta JKN-KIS untuk bulan pelayanan yaitu sebagai berikut:

Jenis	Berkas P	engajuan	TXT Pe	ngajuan	
Pelayanan	Jumlah Kasus	Jumlah Biaya	Jumlah Kasus	Jumlah Biaya	Keterangan
Rawat Jalan					
Rawat Inap					
Jumlah					

Untuk selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan KCU/KC/KLOK ...... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pengajuan klaim ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Rumah Sakit	
(	)

Vona Manasialas Balas

\* lampiran jumlah berkas dan pengajuan per tanggal

kolom tandatangan diisi dengan nama jelas dan di stempel instansi

### Lampiran VI Perjanjian

Nomor: 560 /KTR/VI -04 /1219

Nomor: 019 5/2957/48/2019

# FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

KOP SUR	AT FASILITAS KESEHATAN (1)
	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
	PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAYANAN KESEHATAN NOMOR: (2)
	NOMOR: (2)
Yang berta	anda tangan di bawah ini:
Nama	: (3)
NIP/NRP Pegawai	/Nomor : (4)
Jabatan	: (5)
Dengar sebagai be	n ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal erikut:
diaudit  Kebena fasilitas  Apabila menimit tersebu	en-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan klaim lan kesehatan peserta JKN-KIS dengan lengkap dan benar, dan siap sewaktu-waktu.  ran atas data peserta JKN-KIS yang telah dinyatakan meninggal di kesehatan.  dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan bulkan kerugian negara, kami bersedia mengembalikan kerugian t dan dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Demiki	an surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
	Yang bertanda tangan
	Materai 6000
	NIP/NRP/Nomor Pegawai (8)
Keterangan:	

(1) Diisi dengan logo/kop surat Fasilitas Kesehatan.

(2) Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(3) Diisi nama pejabat berwenang penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(4) Diisi dengan NIP/NRP atau Nomor Fegawai.

(5) Diisi dengan nama jabatan penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(6) Diisi dengan tempat dan tanggal,

(7) Diisi sama dengan nomor (3).

(8) Diisi sama dengan nomor (4).

# Lampiran VII Perjanjian

Nomor: 560/KTR/VI-04/1219

Nomor: 019.5/2957/28/2019

Jenis	Berkas Pengajuan		TXT Pengajuan		Katarangan
Pelayanan	Jumlah Kasus	Jumlah Biaya	Jumlah Kasus	Jumlah Biaya	Keterangan
Rawat Jalan					
Rawat Inap					
Jumlah					
Sabang/KLOK .	sesuai de	engan ketentu	ian yang berla	aku.	BPJS Kesehatar
abang/KLOK . Demikiar	sesuai de n berita acar	engan ketentu ra ini dibuat	ian yang berli untuk diper	aku.	BPJS Kesehatar agaimana mestin
Sabang/KLOK . Demikiar	sesuai de n berita acar	engan ketentu ra ini dibuat	ian yang berli untuk diper	aku. gunakan seb	
Demikiar Demikiar perhatian dan ke	sesuai de n berita acar	engan ketentu ra ini dibuat diucapkan ter	ian yang berla untuk diper ima kasih.	aku. gunakan seb	agaimana mestin rta,20
Demikiar Demikiar perhatian dan ke	sesuai de n berita acar erjasamanya d	ngan ketentu ra ini dibuat diucapkan ter	untuk diper ima kasih. Rumah S	aku. gunakan seb Jaka Pengaju Klai	agaimana mestin rta, 20 m

# Lampiran VIII Perjanjian

Nomor: 560 /KTR/VI-04/1219

Nomor: 019-5/2057/48/2019

# SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KLAIM OLEH TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) RUMAH SAKIT Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	1
Jabatan	: Ketua Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) RS
Nama RS	: RS
Dengan in	i menyatakan bahwa:
<ol> <li>Menjar</li> </ol>	min kebenaran bahwa klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS bulan pelayanan
Та	ahun yang diajukan ke BPJS Kesehatan Cabang telah mendapat
	ksaan dari Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) RS yang dibentuk arkan SK Nomor
2. Apabil	a dikemudian hari ditemukan adanya klaim yang tidak sesuai dan terindikasi potensi
kecura	ngan, maka kami bersedia melakukan klarifikasi dan konfirmasi serta membantu lesaikan permasalahan tersebut dan memastikan hal serupa tidak terulang kembali.
Demikian dari Pihak	pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan/tekanan manapun.
	***************************************
	Ketua Tim Pencegahan Kecurangan RS
	()

# Lampiran IX Perjanjian

Nomor: 560 /ktp /v1-04/1219

Nomor: 019 5/2957/48/ 2019

# BULAN PELAYANAN......

No Status		Rawat Jalan		Rawat Inap		Jumlah	
10	Verifikasi	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya
Ŷ.	Layak						
	Tidak Layak						
ĺ.	Pending						
eba var enç	yarkan ses anyak at dan kete gan jumlah at kami bay a dan detai	ntuan ya biaya se arkan kai I rekapan	(Ter an ketentuan asus dengan ju ) ng berlaku dar abesar Rp rena belum ses terlampir).	bilang: yang berlak umlah biaya tidak dapa untuk PEN( suai dengan	u. Sedangk sebesar Rp t dibayarkar DING (Klain Terbilang: kaidah dan	an untuk kla n karena tid n Dispute) se ketentuan y	aim TIDAK(Terl lak sesuai ( ebanyak) ang berlaku
eba yar eng apa car	at dan kete gan jumlah at kami bay a dan detai Demikia	entuan ya biaya se arkan ka I rekapan n berita a	(Ter an ketentuan asus dengan ju ) ng berlaku dar ebesar Rp rena belum ses	bilang: yang berlak umlah biaya tidak dapa n untuk PEN( suai dengan	u. Sedangk sebesar Rp t dibayarkar DING (Klain Terbilang: kaidah dan dipergunaka asih.	an untuk kla n karena tid n Dispute) se ketentuan y	aim TIDAK(Terl lak sesuai ( ebanyak ) ang berlaku ana mestiny
eba yar eng apa	at dan kete gan jumlah at kami bay a dan detai Demikiai atian dan k	entuan ya biaya se arkan kai I rekapan n berita a erjasama	(Ter an ketentuan asus dengan ju) ng berlaku dar ebesar Rp rena belum ses terlampir). acara ini kami nya kami ucapi	bilang: yang berlak umlah biaya tidak dapa n untuk PEN( suai dengan	u. Sedangk sebesar Rp t dibayarkar DING (Klain Terbilang: kaidah dan dipergunaka asih.	an untuk kla n karena tid n Dispute) se ketentuan ya n sebagaima	aim TIDAK ILAK (Terlak sesuai ( ebanyak ang berlaku ana mestiny
eba yar eng apa	at dan kete gan jumlah at kami bay a dan detai Demikiai atian dan k	entuan ya biaya se arkan kai I rekapan n berita a erjasama	(Ter an ketentuan asus dengan ju ) ng berlaku dar ebesar Rp rena belum ses terlampir). acara ini kami nya kami ucapl	bilang: yang berlak umlah biaya tidak dapa n untuk PEN( suai dengan	u. Sedangk sebesar Rp t dibayarkar DING (Klain Terbilang: kaidah dan dipergunaka asih.	an untuk kla n karena tid n Dispute) se ketentuan ya n sebagaima	aim TIDAK Ilak sesuai ( ebanyak ang berlaku ana mestiny20
eba yar eng apa car	yarkan ses anyakat dan kete gan jumlah at kami bay a dan detai Demikia atian dan ke	entuan ya biaya se arkan kai I rekapan n berita a erjasama	(Ter an ketentuan asus dengan ju) ng berlaku dar abesar Rp rena belum ses terlampir). acara ini kami nya kami ucapi	bilang: yang berlak umlah biaya tidak dapa n untuk PEN( suai dengan	u. Sedangk sebesar Rp t dibayarkar DING (Klain Terbilang: kaidah dan dipergunaka asih.	an untuk kla n karena tid n Dispute) se ketentuan ya n sebagaima	aim TIDAK ILLAK (Terlak sesuai (ebanyak) ang berlaku ana mestiny

# Lampiran X Perjanjian

Nomor: 560/KTR /VI-04/1219

Nomor: 019 5 /2057/48/2019

# BERITA ACARA PENGEMBALIAN BERKAS KLAIM

nad	Berdasarkan S	Surat Penga	ajuan Klaim	RSNomor bulantahun	tanggal	mak	a
bert	anda tangan di baw	ah ini :	********	buidittariuri	dua mou		g
1.	Nama						
	Jabatan	: Verifik	ator 1				
2.	Nama						
	Jabatan	: Verifik	ator 2				
Tels				n penilaian secara la	ananuna Indhada	n badia adam	
b c d e.f. Unti	gram Jaminan Kese JS) Kesehatan u nperhatikan (*meny Peraturan Menter Pelaksaan Jamina Peraturan Menteri CBG dalam Pelaks Pedoman dan Kaid Surat Edaran Ment 2016 Hasil Kesepakatan Hasil temuan DPK	hatan Nasiontuk bulan esuaikan kosehatan Kesehatan kanaan JKN dah Koding teri Kesehat	onal yang dia pelayanar ondisi daerah n Republik n Nasional Republik II ICD 10 untu tan Republik	selenggarakan oleh E yang dilaksar n masing-masing): Indonesia Nomor ( ndonesia Nomor 76 k Diagnosa dan ICD ( Indonesia (SE HK M	Badan Penyeleng nakan oleh RS 28 Tahun 2014 Tahun 2016 Tei 9 CM untuk Prosi lenkes) 03.03 Ta	gara Jaminan Sosi Lumbah denga Tentang Pedoma ntang Pedoman IN edur hun 2015 dan Tahu	al an an IA
No	Alasan Ketidak se		Status*	Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus	Keterangan	
Yan	Demikian berita kerjasamanya kami g Menyatakan:	ucapkan te	erima kasih. as)	ntuk dipergunakan se tanda ta tanda ta	angan	inya, atas perhatia	n
				Mengetahui, PMR Cabang	×i.		
			(	)			
Stat	iai dan dapat diajuk	an kembali	pada bulan i	sebut diperbaiki sesu pelayanan selanjutny dibayarkan BPJS Kes	a	ih dan regulasi yan	g

# Lampiran XI Perjanjian

Nomor: 960 /KTR/VI-04 /1219

Nomor: 0195/2957/48/2019

#### TARIF PELAYANAN AMBULAN

# TARIF AMBULAN Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 tahun 2012

M. Farif ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP)

fanif ambulance untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	50.000
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	60.000

3. Tarif ambulance setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
Slang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1.25 x harga BBM per kilometer
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1.50 x harga BBM per kilometer

4 Besamya tarif tunggu mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut:

WILAYAH	TARIF PER JAM (Rp)		
Jawa Tengah dan DIY	5.000		
Luar Jawa Tengan dan DIY	25,000		

# Lampiran XII Perjanjian

Nomor: 560/KTR/VI-04/1219

Nomor: 0195 /2057 /48/2019

#### PANDUAN MANUAL VERIFIKASI KODING





# BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PANDUAN PENATALAKSANAAN SOLUSI PERMASALAHAN KLAIM INA CBG **TAHUN 2018**

Na JF 02 08/3/2411/2018 No: 620 / 84 / 1118

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Jabatan dr. Kalsum Komaryani, MPPM

: Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

2. Nama Jabatan

dr. Budi Mohamad Arief, MM, AAK

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan

Berdasarkan dari hasil pertemuan kedua belah pihak pada pembahasan Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Tahun 2018, telah disepakati diagnosis dan tindakan prioritas yang terdiri atas aspek koding, medis dan administrasi.

Hasil kesepakatan dalam lampiran berita acera ini menjadi referensi bersama bagi BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit dalam melaksanakan proses verifikasi klaim INA

Demikian Benta Acara ini dibuat dan ditandalangani secara bersama-sama oleh para pihak secara sukarela tanpa ada paksaan apapun

Kepala PPJK

Kementerian Kesehatan RI %

dr. Kalsum Komaryani, MPPM

Sive INDS

Deputi Direksi Bidang JPK Rujukan BPJS Kesehatan

Bud Mohemad Arief, MM, AAK

# Lampiran XIII Perjanjian

Nomor: 560/KTR /VI - 04/1219

Nomor: 019 5/2957/48/2019

### SLA DAN ALUR PENYELESAIAN DISPUTE KLAIM

Service Level Agreement Penyelesaian Dispute Klaim adalah sebagai berikut:

Jenis Dispute	Kantor Cabang	Divisi Regional	Kantor Pusat
Jenis Dispute		Waktu (hari kerja)	
Dispute Koding	5 hari	5 hari	14 hari
Dispute Medis	14 hari	14 hari	21 hari

Alur Penyelesaian Dispute Klaim

→ Dilampirkan prosedur operasional Kantor Cabang sesuai Surat Edaran Direktur Pelayanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penatalaksanaan Penyelesaian Dispute Klaim dalam Penyelenggaraan JKN.

